



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Candra Dewi als Dewi Binti Markis (alm)
Tempat lahir : Sungai Penuh
Umur/Tanggal lahir : 42/10 Februari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya
Kabupaten Mukomuko
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 Sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CANDRA DEWI Als DEWI Binti MARKIS (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa **CANDRA DEWI Als DEWI Binti MARKIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Kerja Waktu Terbatas Nomor : 01/BT-POM/IX/2015, tanggal 01 September 2015 atas nama KHOIRON HAMYAH.
 - Surat Perjanjian Kerja Nomor : 81/PK-BTM/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 atas nama KHOIRON HAMYAH.
 - Surat Keterangan Bekerja dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM atas nama CANDRA DEWI.
 - 1 (satu) lembar Cash Payment Voucher.
 - Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).
 - Uang Tunai sejumlah Rp 16.970.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).
 - Berita Acara Selisih Timbang Nomor 013/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang selisih timbang sejumlah 2.300 Kg.
 - Berita Acara Penyusutan Timbangan Nomor 016/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang Susut Berat kernel karena penyimpanan selama 14 Hari diatas Truk sejak tanggal 24 Februari 2023 s.d tanggal 09 Maret 2023.
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi dengan Nomor Rangka MHMFM517ABK005094, Nomor Mesin 6D16G87715, dan Nopol BK 8577 XF.

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Timbangan / Despach Slip SP No : 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan Supir a.n JAS SUMARKO dengan NETTO 16.330 Kg.

- Nota Timbangan / Despach Slip tanggal 09 Maret 2023 Kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan NETTO 18.630 Kg.

- Surat Memorandum dari Internal Audit Department PT. Agromuko Nomor : 05/IAD-SAR/III/23, tanggal 25 Maret 2023

Dikembalikan kepada PT. Agromuko Bunga Tanjung POM;

- Laporan Transaksi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH Periode transaksi Tanggal 18 bulan Maret 2022 sampai Februari 2023.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama KHOIRON HAMYAH dengan Nomor Rekening 1362685019.

- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371 7622 3020 0086.

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A525F/DS berwarna Hitam.

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun Pembuatan 2006 berwarna Silver Metalik dengan Nopol BD 1846 OZ.

- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.

- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.

- Uang Tunai Sejumlah Rp 51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) Lembar, dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1002 (seribu dua) Lembar.

Dikembalikan kepada saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING

- Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama CANDRA DEWI Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CANDRA DEWI dengan Nomor Rekening 558601027664533.

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian satu Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan tertulis uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di lembar Kwitansi.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A21s berwarna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun pembuatan 2020 berwarna Coklat Hitam dengan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
- Uang Tunai Sejumlah Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu) Lembar.

Dikembalikan kepada Terdakwa CANDRA DEWI Als DEWI Binti MARKIS (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CANDRA DEWI Als DEWI Binti MARKIS (Alm) dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari tanggal bulan dan waktu tidak bisa diingat lagi sejak tahun 2017 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan **penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas perusahaan AGROMUKO BUNGA TANJUNG PALM OIL MILL mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib berawal saksi SUGENG beserta Tim Security Solusi Indonesia (SSI) PT. Agromuko melakukan sidak di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM pada saat saksi SUGENG berhenti di depan Pos Utama PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom saksi SUGENG melihat 4 (empat) Unit Mobil pengangkut Kernel dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM kemudian saksi SUGENG beserta Tim mengikuti ke 4 (empat) Mobil tersebut kemudian saksi SUGENG menghubungi saksi ALI yang berada di PT. AGROMUKO MM POM dengan mengatakan "TOLONG SIAP KAN ANGGOTA DI DEPAN SIMPANG PT. AGROMUKO MM POM, NANTI KETEMU DISANA" dan saksi ALI menjawab "SIAP NDAN" kemudian saksi SUGENG sampai di simpang PT. Agromuko MM POM bertemu dan mengatakan kepada saksi ALI beserta Tim "KITA AKAN MEMBERHENTIKAN MOBIL KERNEL YANG MENGANGKUT DARI PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM" dan saksi ALI beserta Tim menjawab "SIAP PAK" kemudian saat 4 (empat) mobil tersebut sampai di depan PT.

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agromuko Pam Oil Mill saksi SUGENG beserta saksi ALI dan TIM SSI berdiri di jalan dan mengarahkan Ke 4 (empat) mobil yang mengangkut Kernel tersebut ke arah PT.Agromuko MM Palm Oil Mill kemudian saksi SUGENG menjelaskan kepada Ke 4 (empat) mobil mengatakan "MOHON MAAF SAYA DARI PIHAK PT.AGROMUKO ,DISINI KITA AKAN MELAKUKAN PENIMBANGAN ULANG ATAS MUATAN YANG BAPAK BAWA" dan ke 4 (empat) mobil tersebut menjawab "SIAP PAK" sesampainya di timbangan PT. Agromuko MM Palm Oil Mill saksi SUGENG memerintahkan Ke 4 (empat) mobil tersebut untuk menimbang kembali Muatan yang dibawa oleh sopir tersebut dengan hasil penimbangan yaitu mobil BK 8577 XF dengan Sopir JASUM MARKO (DPO) dengan berat 27.210 Kg namun di Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.900 Kg terdapat selisih 2.310 Kg kemudian mobil kedua BK 8242 XH dengan Sopir AZWIR (DPO) dengan Berat 24.840 Kg dengan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung 24.850 Kg, mobil ketiga BA 8746 BF dengan Sopir DARSONO (DPO) dengan 24.450 Kg dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom 24.500 Kg, dan mobil keempat BA 9852 AU dengan Sopir DONAL PUTRA dengan berat 28.560 Kg sedangkan surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom 28.630 Kg selanjutnya saksi SUGENG beserta Tim SSI amankan mobil Nopol BK 8577 XF yang dibawa oleh JASUM MARKO (DPO) karena diluar dari batas normal selisih berat dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung yaitu sebesar 2.310 kg selanjutnya dicurigai telah terjadi kegiatan manipulasi pada penimbangan di PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL

Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bekerja sebagai operator timbangan dan menerima upah dari PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) bertugas melakukan penimbangan mobil pengangkutan penjualan atau pembelian kernel serta melakukan penginputan dalam sistem WB (White Bride) dengan shift yang saling bergantian yaitu sejak 2017 sampai dengan agustus 2022 memiliki pembagian shift yaitu Shift 1 mulai dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 wib dan Shift 2 mulai dari pukul 15.00 Wib sampai mobil habis namun pada realisasi nya shift 2 masuk mulai pukul 12.00 wib sehingga Terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu atau bekerja berbarengan sejak pukul 12.00 wib sampai dengan 15.00 wib kemudian sejak Agustus 2022 memiliki perubahan pembagian shift yaitu Shift 1 mulai dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 wib dan Shift 2 mulai dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 wib sehingga pertemuan Terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING sejak pukul 11.00 wib sampai dengan 15.00 wib selanjutnya terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING melakukan manipulasi hasil penimbangan dan menerima imbalan baik sendiri-sendiri pada saat shift masing-masing maupun pada saat pertemuan shift atau bekerja berbarengan Terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING melakukan manipulasi serta menikmati imbalan hasil manipulasi penimbangan secara bersama-sama;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib saat pertemuan shift terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) melakukan kegiatan manipulasi penimbangan dengan cara pada saat Mobil dengan Nopol BK 8242 XH yang di kendarai oleh AZWIR (DPO) melakukan timbangan kemudian Terdakwa mencetak nota timbangan tersebut setelah AZWIR (DPO) datang ke pos timbangan kemudian Terdakwa menyuruh AZWIR (DPO) mendatangkan surat jalan/DO kemudian AZWIR (DPO) menaiki mobil kemudian setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING Klik Nopol selanjutnya di monitor komputer atas nama JASUM MARKO (DPO) kemudian pada saat AZWIR (DPO) naik ke dalam mobil dengan Nopol BK 8242 XH saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengklik tombol Weight sehingga hasil timbangan muatan Mobil milik AZWIR (DPO) yang mulanya seberat 24.850 Kg ditambah dengan berat AZWIR (DPO) 50 Kg sehingga didapati hasil 24.900 Kg tersimpan di Monitor Komputer setelah itu mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai JASUM MARKO naik ke atas jembatan timbang dan dilakukan penimbangan tetapi Surat Jalan/DO muatan yang di Print menggunakan muatan milik AZWIR (DPO) (ditambah dengan berat AZWIR) yang sudah tersimpan di layar monitor yaitu 24.900 Kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengklik OK dan Surat Jalan/DO milik JASUM MARKO (DPO) menggunakan muatan milik AZWIR (DPO) (ditambah dengan berat AZWIR) yang sudah tersimpan di layar monitor dan

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menggunakan muatan mobil JASUM MARKO (DPO) yang memiliki berat 27.210 Kg, sehingga terdapat selisih antara Nota Timbangan milik JASUM MARKO (DPO) yang tertulis 24.900 Kg namun muatan sebenarnya yaitu 27.210 Kg, sehingga selisihnya adalah 2.310 Kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengambil sobekan kertas yang saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING tulis angka 2.310 kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING berikan sobekan kertas tersebut kepada JASUM MARKO (DPO) agar JASUM MARKO (DPO) mengetahui berapa berat muatan yang bisa dijual dan JASUM MARKO (DPO) mengambil sobekan kertas tersebut yang Terdakwa selipkan di Surat Jalan/DO milik JASUM MARKO (DPO) selanjutnya saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING menunggu transferan imbalan atas selisih yang diperoleh dari manipulasi penimbangan 2.310 kg tersebut dengan jumlah yang akan diterima sebesar Rp. 1500 / kg (seribu lima ratus rupiah per kilogram) dengan tujuan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING gunakan untuk keuntungan pribadi dan diberikan pembagian imbalan atau keuntungan kepada Terdakwa namun terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING belum menerima imbalan karena Mobil yang dikendarai oleh JASUM MARKO (DPO) berhasil diamankan oleh Pihak Perusahaan;

Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan manipulasi penimbangan sejak tahun 2017 pada waktu tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi berawal Terdakwa diajak oleh saksi KHOIRON HAMYAH untuk memanipulasi Timbangan selanjutnya Terdakwa mengenal Supir Mobil Kernel melalui lembaran kertas DO dan apabila supir tersebut ingin meminta manipulasi penimbangan maka supir tersebut datang ke loket timbangan untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa timbangan mobilnya menggunakan timbangan mobil di depannya Terdakwa melakukan timbangan dan memanipulasi nota timbangan mobil dengan cara pada saat Sopir Kernel tersebut mengantar surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI kemudian pada saat Terdakwa melihat mobil yang di titipkan oleh Supir tersebut mau menimbang Terdakwa mencetak Nota Timbangan terlebih dahulu mobil yang berada di depan Mobil yang dititipkan setelah mobil yang di depan mobil yang dititipkan tersebut selesai menimbang, supir yang berada di depan mobil yang

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dititipkan tersebut datang ke Pos timbangan untuk tanda tangan surat jalan kemudian pada saat supir mobil yang di depan mobil yang dititipkan menuju ke mobil yang berada di atas timbangan Terdakwa mengklik *Nopol mobil* yang dititipkan setelah itu pada saat supir di depan mobil yang dititipkan tersebut naik ke atas mobilnya, Terdakwa langsung mengklik tombol *Weight* yang berada di dalam monitor timbangan sehingga di monitor timbangan sudah tertera berat mobil ditambahkan berat supir yang berada di depan mobil yang dititipkan selanjutnya pada saat mobil yang dititipkan tersebut naik di atas timbangan Terdakwa mengklik "OKE" yang mana yang tercetak adalah Berat mobil (beserta berat supir) yang berada di depan mobil yang dititipkan sedangkan berat mobil yang dititipkan tidak dimasukkan ke dalam sistem dan hanya terlihat di monitor timbangan sehingga Terdakwa dapat bandingan selisih dari Surat jalan yang Terdakwa manipulasi dan berat mobil yang dititipkan yang sebenarnya selanjutnya pada saat Supir akan mengambil Surat Jalan/Nota Timbangan yang sudah ditanda tangani asisten maka Terdakwa memberitahukan kepada supir tersebut selisih timbangan nya dengan Terdakwa tulis di Surat Jalan/Nota Timbangan, selanjutnya Terdakwa menerima imbalan atau keuntungan baik melalui tunai maupun menitipkan transfer dari supir pada saat shift terdakwa sendiri sedangkan pada saat pertemuan shift dengan saksi KHOIRON HAMYAH maka terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH melakukan pembagian secara bersama-sama secara tunai maupun transfer baik yang diterima dahulu oleh Terdakwa maupun oleh saksi KHOIRON HAMYAH;

Bahwa berdasarkan transaksi rekening terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) diperoleh pada rekening terdakwa telah menerima imbalan atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 498.960.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan rekening saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING telah mendapatkan imbalan atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 374.850.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian perusahaan diperoleh akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) PT. BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.119.952.426 (empat miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Terhadap kejadian tersebut PT. BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa CANDRA DEWI Als DEWI Binti MARKIS (Alm) dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari tanggal bulan dan waktu tidak bisa diingat lagi sejak tahun 2017 sampai dengan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017 sampai dengan bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya dalam waktu-waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 bertempat di PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas perusahaan AGROMUKO BUNGA TANJUNG PALM OIL MILL mengetahui bahwa telah terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib berawal saksi SUGENG beserta Tim Security Solusi Indonesia (SSI) PT. Agromuko melakukan sidak di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM pada saat saksi SUGENG berhenti di depan Pos Utama PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom saksi SUGENG melihat 4 (empat) Unit Mobil pengangkut Kernel dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG beserta Tim mengikuti ke 4 (empat) Mobil tersebut kemudian saksi SUGENG menghubungi saksi ALI yang berada di PT. AGROMUKO MM POM dengan mengatakan "TOLONG SIAP KAN ANGGOTA DI DEPAN SIMPANG PT.AGROMUKO MM POM,NANTI KETEMU DISANA" dan saksi ALI menjawab "SIAP NDAN" kemudian saksi SUGENG sampai di simpang PT. Agromuko MM POM bertemu dan mengatakan kepada saksi ALI beserta Tim "KITA AKAN MEMBERHENTIKAN MOBIL KERNEL YANG MENGANGKUT DARI PT.AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM" dan saksi ALI beserta Tim menjawab "SIAP PAK" kemudian saat 4 (empat) mobil tersebut sampai di depan PT. Agromuko Pam Oil Mill saksi SUGENG beserta saksi ALI dan TIM SSI berdiri di jalan dan mengarahkan Ke 4 (empat) mobil yang mengangkut Kernel tersebut ke arah PT.Agromuko MM Palm Oil Mill kemudian saksi SUGENG menjelaskan kepada Ke 4 (empat) mobil mengatakan "MOHON MAAF SAYA DARI PIHAK PT.AGROMUKO ,DISINI KITA AKAN MELAKUKAN PENIMBANGAN ULANG ATAS MUATAN YANG BAPAK BAWA" dan ke 4 (empat) mobil tersebut menjawab "SIAP PAK" sesampainya di timbangan PT. Agromuko MM Palm Oil Mill saksi SUGENG memerintahkan Ke 4 (empat) mobil tersebut untuk menimbang kembali Muatan yang dibawa oleh sopir tersebut dengan hasil penimbangan yaitu mobil BK 8577 XF dengan Sopir JASUM MARKO (DPO) dengan berat 27.210 Kg namun di Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.900 Kg terdapat selisih 2.310 Kg kemudian mobil kedua BK 8242 XH dengan Sopir AZWIR (DPO) dengan Berat 24.840 Kg dengan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung 24.850 Kg, mobil ketiga BA 8746 BF dengan Sopir DARSONO (DPO) dengan 24.450 Kg dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom 24.500 Kg, dan mobil keempat BA 9852 AU dengan Sopir DONAL PUTRA dengan berat 28.560 Kg sedangkan surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom 28.630 Kg selanjutnya saksi SUGENG beserta Tim SSI amankan mobil Nopol BK 8577 XF yang dibawa oleh JASUM MARKO (DPO) karena diluar dari batas normal selisih berat dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung yaitu sebesar 2.310 kg selanjutnya dicurigai telah terjadi kegiatan manipulasi pada penimbangan di PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL);

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) bekerja sebagai operator timbangan dan menerima upah dari PT. AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) bertugas melakukan penimbangan mobil pengangkutan penjualan atau pembelian kernel serta melakukan penginputan dalam sistem WB (White Bride) dengan shift yang saling bergantian yaitu sejak 2017 sampai dengan agustus 2022 memiliki pembagian shift yaitu Shift 1 mulai dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 wib dan Shift 2 mulai dari pukul 15.00 Wib sampai mobil habis namun pada realisasi nya shift 2 masuk mulai pukul 12.00 wib sehingga Terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING bertemu atau bekerja berbarengan sejak pukul 12.00 wib sampai dengan 15.00 wib kemudian sejak Agustus 2022 memiliki perubahan pembagian shift yaitu Shift 1 mulai dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 wib dan Shift 2 mulai dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 wib sehingga pertemuan Terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING sejak pukul 11.00 wib sampai dengan 15.00 wib selanjutnya terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING melakukan manipulasi hasil penimbangan dan menerima imbalan baik sendiri-sendiri pada saat shift masing-masing maupun pada saat pertemuan shift atau bekerja berbarengan Terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING melakukan manipulasi serta menikmati imbalan hasil manipulasi penimbangan secara bersama-sama;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 14.11 wib saat pertemuan shift terdakwa bersama saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) melakukan kegiatan manipulasi penimbangan dengan cara pada saat Mobil dengan Nopol BK 8242 XH yang di kendarai oleh AZWIR (DPO) melakukan timbangan kemudian Terdakwa mencetak nota timbangan tersebut setelah AZWIR (DPO) datang ke pos timbangan kemudian Terdakwa menyuruh AZWIR (DPO) mendatangi surat jalan/DO kemudian AZWIR (DPO) menaiki mobil kemudian setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING Klik Nopol selanjutnya di monitor komputer atas nama JASUM MARKO (DPO) kemudian pada saat AZWIR (DPO) naik ke dalam mobil dengan Nopol BK 8242 XH saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengklik tombol Weight

Halaman 12 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hasil timbangan muatan Mobil milik AZWIR (DPO) yang mulanya seberat 24.850 Kg ditambah dengan berat AZWIR (DPO) 50 Kg sehingga didapati hasil 24.900 Kg tersimpan di Monitor Komputer setelah itu mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai JASUM MARKO naik ke atas jembatan timbang dan dilakukan penimbangan tetapi Surat Jalan/DO muatan yang di Print menggunakan muatan milik AZWIR (DPO) (ditambah dengan berat AZWIR) yang sudah tersimpan di layar monitor yaitu 24.900 Kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengklik OK dan Surat Jalan/DO milik JASUM MARKO (DPO) menggunakan muatan milik AZWIR (DPO) (ditambah dengan berat AZWIR) yang sudah tersimpan di layar monitor dan tidak menggunakan muatan mobil JASUM MARKO (DPO) yang memiliki berat 27.210 Kg, sehingga terdapat selisih antara Nota Timbangan milik JASUM MARKO (DPO) yang tertulis 24.900 Kg namun muatan sebenarnya yaitu 27.210 Kg, sehingga selisihnya adalah 2.310 Kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING mengambil sobekan kertas yang saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING tulis angka 2.310 kg setelah itu saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING berikan sobekan kertas tersebut kepada JASUM MARKO (DPO) agar JASUM MARKO (DPO) mengetahui berapa berat muatan yang bisa dijual dan JASUM MARKO (DPO) mengambil sobekan kertas tersebut yang Terdakwa selipkan di Surat Jalan/DO milik JASUM MARKO (DPO) selanjutnya saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING menunggu transferan imbalan atas selisih yang diperoleh dari manipulasi penimbangan 2.310 kg tersebut dengan jumlah yang akan diterima sebesar Rp. 1500 / kg (seribu lima ratus rupiah per kilogram) dengan tujuan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING gunakan untuk keuntungan pribadi dan diberikan pembagian imbalan atau keuntungan kepada Terdakwa namun terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING belum menerima imbalan karena Mobil yang dikendarai oleh JASUM MARKO (DPO) berhasil diamankan oleh Pihak Perusahaan;

Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan manipulasi penimbangan sejak tahun 2017 pada waktu tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi berawal Terdakwa diajak oleh saksi KHOIRON HAMYAH untuk memanipulasi Timbangan selanjutnya Terdakwa mengenal Supir Mobil Kernel melalui

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran kertas DO dan apabila supir tersebut ingin meminta manipulasi penimbangan maka supir tersebut datang ke loket timbangan untuk memberitahukan kepada Terdakwa bahwa timbangan mobilnya menggunakan timbangan mobil di depannya Terdakwa melakukan timbangan dan memanipulasi nota timbangan mobil dengan cara pada saat Sopir Kernel tersebut mengantar surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI kemudian pada saat Terdakwa melihat mobil yang di titipkan oleh Supir tersebut mau menimbang Terdakwa mencetak Nota Timbangan terlebih dahulu mobil yang berada di depan Mobil yang dititipkan setelah mobil yang di depan mobil yang dititipkan tersebut selesai menimbang, supir yang berada di depan mobil yang dititipkan tersebut datang ke Pos timbangan untuk tanda tangan surat jalan kemudian pada saat supir mobil yang di depan mobil yang dititipkan menuju ke mobil yang berada di atas timbangan Terdakwa mengklik *Nopol mobil* yang dititipkan setelah itu pada saat supir di depan mobil yang dititipkan tersebut naik ke atas mobilnya, Terdakwa langsung mengklik tombol *Weight* yang berada di dalam monitor timbangan sehingga di monitor timbangan sudah tertera berat mobil ditambahkan berat supir yang berada di depan mobil yang dititipkan selanjutnya pada saat mobil yang dititipkan tersebut naik di atas timbangan Terdakwa mengklik "OKE" yang mana yang tercetak adalah Berat mobil (beserta berat supir) yang berada di depan mobil yang dititipkan sedangkan berat mobil yang dititipkan tidak dimasukkan ke dalam sistem dan hanya terlihat di monitor timbangan sehingga Terdakwa dapat bandingan selisih dari Surat jalan yang Terdakwa manipulasi dan berat mobil yang dititipkan yang sebenarnya selanjutnya pada saat Supir akan mengambil Surat Jalan/Nota Timbangan yang sudah ditanda tangani asisten maka Terdakwa memberitahukan kepada supir tersebut selisih timbangan nya dengan Terdakwa tulis di Surat Jalan/Nota Timbangan, selanjutnya Terdakwa menerima imbalan atau keuntungan baik melalui tunai maupun menitipkan transfer dari supir pada saat shift terdakwa sendiri sedangkan pada saat pertemuan shift dengan saksi KHOIRON HAMYAH maka terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH melakukan pembagian secara bersama-sama secara tunai maupun transfer baik yang diterima dahulu oleh Terdakwa maupun oleh saksi KHOIRON HAMYAH;

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan transaksi rekening terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) diperoleh pada rekening terdakwa telah menerima imbalan atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 498.960.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan rekening saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING telah mendapatkan imbalan atau memperoleh keuntungan sebesar Rp. 374.850.000 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya digunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa berdasarkan hasil audit kerugian perusahaan diperoleh akibat dari perbuatan terdakwa dan saksi KHOIRON HAMYAH ALS ERUN BIN SARING (Penuntutannya dilakukan secara terpisah) PT. BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.119.952.426 (empat miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah). Terhadap kejadian tersebut PT. BUNGA TANJUNG POM (PALM OIL MILL) melaporkan kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini, yaitu sebagai Manager PT.SSI (Security Solusi Indonesia), di PT. Agromuko, di Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Regional SSI yaitu, secara umum memastikan proyek pengamanan berjalan dengan lancar

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur, dan Saksi bertanggung jawab langsung dengan Direktur Operasional.

- Bahwa PT. SSI (Security Solusi Indonesia) Bergerak di bidang jasa Pengamanan.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager Regional sejak bulan September tahun 2022 namun saat ini saksi sudah pindah tugas.
- Bahwa benar memang telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencurian atau karena mendapatkan upah untuk itu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.11 Wib di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah yang menjadi objek atau benda yang terjadi dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada saat Saksi beserta Tim dari SSI PT.Agromuko melakukan Patroli atau sidak di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom dimana pada saat Saksi berhenti di depan Pos Utama PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom Saksi melihat 4 (empat) Unit Mobil pengangkut Kernel dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, dikarenakan target sidak Saksi beserta Tim adalah mobil angkut kernel oleh karna itu Saksi beserta Tim mengikuti ke 4 (empat) Mobil yang mengangkut kernel tersebut dari belakang,pada pukul 15.39 wib Saksi menghubungi Sdra ALI (yang berada di PT.AGROMUKO MM POM yang mengatakan "TOLONG SIAP KAN ANGGOTA DI DEPAN SIMPANG PT.AGROMUKO MM POM,NANTI KETEMU DISANA" dan Sdra ALI menjawab "SIAP NDAN", sekira pukul 16.00 wib Saksi sampai di simpang PT.Agromuko bertemu Sdra ALI beserta Tim lalu Saksi mengatakan kepada Sdra ALI beserta Tim "KITA AKAN MEMBERHENTIKAN MOBIL KERNEL YANG MENGANGKUT DARI PT.AGROMUKO BUNGA TANJUNG POM" dan Sdra ALI beserta ALI menjawab "SIAP PAK".sekira pukul 16.07 Wib ke 4 (empat) mobil tersebut sampai di depan PT.Agromuko Pam Oil Mill Saksi beserta Sdra ALI dan TIM berdiri di jalan dan mengarahkan Ke 4 (empat) mobil yang mengangkut Kernel tersebut kearah PT.Agromuko Palm Oil Mill lalu ke (empat) mobil tersebut berhenti di simpang PT.Agromuko Palm Oil Mill lalu Saksi menjelaskan kepada Ke 4 (empat) mobil tersebut yang mengatakan

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MOHON MAAF SAYA DARI PIHAK PT.AGROMUKO DISINI KITA AKAN MELAKUKAN PENIMBANGAN ULANG ATAS MUATAN YANG BAPAK BAWA" dan ke 4 (empat) mobil tersebut menjawab "SIAP PAK", sesampainya di timbangan PT.Agromuko Palm Oil Mill, Saksi memerintahkan Ke 4 (empat) mobil tersebut untuk menimbang kembali Muatan yang di bawa oleh sopir tersebut, mobil pertama yang melakukan timbangan yaitu mobil BK 8577 XF dengan Sopir Sdra JASUM MARKO dengan Berat 27.210 Kg namun di Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.900 Kg terdapat selisih 2.310 Kg, mobil yang kedua dengan Nopol BK 8242 XH dengan Sopir Sdra AZWIR dengan Berat di timbangan PT.Agromuko MM POM 24.840 Kg dengan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung 24.850 Kg, mobil ke Tiga dengan Nopol BA 8746 BF dengan Supir Sdra DARSONO dengan berat timbangan di PT.Agromuko MM Pom 24.450 Kg dengan berat Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Surat DO 24.500 Kg, Mobil ke empat dengan Nopol : BA 9852 AU dengan Supir Sdra DONAL PUTRA dengan Berat timbangan di PT.Agromuko MM POM 28.560 Kg sedangkan surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom 28.630 Kg. dikarnakan mobil Nopol BK 8577 XF yang dibawa oleh Sdra JASUM MARKO di luar dari batas normal selisih berat dengan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung oleh karna itu diamankan.

- Bahwa yang bertugas ditimbangan pada saat penimbangan kembali di PT.Agromuko MM POM tersebut adalah Sdri VINCE dan disaksikan oleh Saksi dan KTU PT.Agromuko MM POM yaitu Sdra HERI SETIAWAN.
- Bahwa batas selisih dari Toleransi berat timbangan oleh jasa angkutan PT.Agromuko yaitu 70 Kg.
- Bahwa yang membawa mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih timbangan 2.310 kg tersebut adalah Sdra JASUM MARKO (DPO).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdra JASUM MARKO yang membawa Mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih 2.310 Kg tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Sdra JASUM MARKO supir BK 8577 XF mempunyai selisih angkutan seberat 2.310 Kg dari Surat DO Timbangan dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
- Bahwa yang mengeluarkan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah Petugas Operator Timbangan Yaitu Sdra CANDRA DEWI (berkas terpisah) yang mengetahui KTU dari PT.Agromuko Bunga

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Sdra RAHMAD AGUSTIAN dan diketahui oleh Askep PT.Agromuko PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.

- Bahwa yang Saksi ketahui tentang SOP penimbangan yaitu pada saat mobil angkutan kernel tiba di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom langsung dilakukan penimbangan kosong atau tanpa muatan kemudian setelah muatan diisi dilakukan penimbangan kembali, sedangkan Anggota SSI yang bertugas di PT.Agromuko Bunga Tanjung tersebut hanya mengatur posisi kendaraan pada saat mau di timbang dan melakukan penyegelan pada saat selesai di muat dan juga ada segel dari bagian analis Perusahaan..
- Bahwa yang Saksi ketahui yang bertugas di bagian timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut hanya Sdri CHANDRA DEWI (berkas terpisah).
- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT.agromuko tersebut adalah 2.310 Kg seharga 16.970.000 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ali Hasan Harahap Als Ali Bin Fahri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko
- bahwa pekerjaan Saksi pada saat ini adalah FC Koordinator Security SSI Central PT. Agromuko.
- Bahwa tugas Saksi sebagai FC Koordinator Security SSI Central PT.Agromuko adalah memantau kinerja anggota, mengamankan wilayah areal perkebunan Central PT. Agromuko, dan Saksi bertanggung jawabkan tugas Saksi tersebut kepada RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG.
- bahwa Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- bahwa yang melakukan dugaan tindak Pidana Penggelepan Kernel Kelapa Sawit tersebut belum diketahui namun kami mengamankan Supir

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkut Kernel yang muatan Mobilnya melebihi dari muatan yang tertulis di Bukti Timbang yaitu sdr JAS SUMARKO.

- Bahwa Muatan yang tertulis di Bukti Timbang tersebut adalah 16.330 Kg (enam belas Ton tiga ratus tiga puluh kilogram), sedangkan muatan yang berada di dalam mobil sdr JAS SUMARKO (DPO) tersebut adalah 18.640 KG (delapan belas ton enam ratus empat puluh kilogram), dan selisih tersebut adalah 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram).
- bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr JAS SUMARKO tersebut dan Saksi tidak ada hubungan dengan sdr JAS SUMARKO tersebut.
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit, dengan banyak 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram) kernel kelapa sawit.
- Bahwa pemilik Kernel kelapa Sawit tersebut adalah PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa Saksi dapat mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dari RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG via telpon whatsapp yang menelpon Saksi sekira pukul 15.39 untuk menyiapkan anggota 4 (empat) personil untuk standby di Simpang RMO yang berada di desa Sumber Sari Kec. Penarik Kab. Mukomuko.
- Bahwa 4 (empat) personil yang standby di Simpang RMO yang berada di Desa Sumber Sari Kec. Penarik Kab. Mukomuko tersebut adalah security SSI yang bernama sdr RIDHO FAJRI, sdr ILYAS PIKAL PADANG, sdr RAHMA YUDA bersama dengan Saksi sendiri.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana muatan di mobil sdr JAS SUMARKO tersebut berbeda atau berselisih dengan Nota Timbangan dari PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut di dapatkan dari Pabrik PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi ditelpon oleh RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG sekira Pukul 15.39 Wib untuk menyiapkan 4 (empat) personil agar standby di Simpang RMO yang berada di Desa Sumber Sari Kec. Penarik, kemudian Saksi bersama dengan sdr RIDHO FAJRI, sdr ILYAS PIKAL PADANG, sdr RAHMA YUDA standby di Simpang RMO tersbut, setelah itu sekira pukul 16.00 Wib sdr SUGENG tiba dan Saksi bersama dengan sdr RIDHO FAJRI, sdr ILYAS PIKAL PADANG, sdr RAHMA YUDA dikumpulkan dan sdr

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG memberi arahan untuk mobil bermuatan kernel kelapa sawit sebanyak 4 (empat) unit dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang berwarna Orange 2 (dua) unit, Berwarna Merah 1 (satu) unit, dan berwarna hijau 1 (satu) unit untuk di berhentikan dan diarahkan ke MM POM untuk dilakukan penimbangan ulang, kemudian sekira pukul 16.07 Wib tibalah 2 (dua) unit mobil pertama yang berwarna orange, dan langsung di arahkan ke MM POM, setelah itu sekira pukul 16.22 Wib datang lah 2 (dua) unit mobil lagi yang berwarna merah dan hijau, kemudian diarahkan lagi ke MM POM untuk dilakukan penimbangan ulang, setelah itu Saksi bersama dengan sdr SUGENG sdr RIDHO FAJRI, sdr ILYAS PIKAL PADANG, dan sdr RAHMA YUDA mengiring 4 (empat) mobil tersebut masuk ke MM POM untuk dilakukan timbang ulang, dan sesampainya di MM POM bangan ulang yang di handle oleh sdr SUGENG, setelah tu Saksi menerima intruksi dari adr SUGENG, TOLONG AWASI SUPIR INI kemudian Saksi jawab "SIAP DILAKSANAKAN KOMANDAN setelah itu Saksi bersama dengan sdr SUGENG mengamankan Supir Pengangkut Kernel Kelapa Sawit yang bernama sdr JAS SUMARKO (DPO) tersebut ke polres Mokomoko dikarenakan Karnel kelapa Sawit yang berada di dalam mobil sdr JAS SUMARKO tersebut berselisih dengan Nota Timbangan sebanyak 2.310 Kg (Dua Ton Tiga Ratus Kilogram).

- Bahwa yang mengetahui bahwa Nota Timbangan dengan Muatan yang diangkat oleh sdr JAS SUMARKO tersebut berselisih adalah Salks, sdr SUGENG, adr HERI SETIAWAN selaku KTU MM POM dan sdr JAS SUMARKO (DPO).

- Bahwa kerugian yang dialami PT Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah Rp. 16.970.000,- (enam belas juta Sembilan ratus fujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Harga Kemel yang seharga Rp.7.346,40/Kg x 2310 Kg.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Darno Susanto Pasaribu Anak dari Tarulian Pasaribu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi pada saat ini adalah FC Koordinator Security SSI Selatan PT. Agromuko .
- Bahwa tugas Saksi sebagai FC Koordinator Security SSI Central PT.Agromuko adalah memantau kinerja anggota mengamankan wilayah areal perkebunan Selatan PT. PT. Agromuko, dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas Saksi tersebut kepada RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG.
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak Pidana Penggelepan Kernel Kelapa Sawit tersebut belum diketahui namun RSM (Regional Security Manager) sdr SUGENG bersama dengan sdr ALI HASAN HARAHAHAP mengamankan Supir Pengangkut Kernel yang muatan Mobilnya melebihi dari muatan yang tertulis di Bukti Timbang yaitu sdr JAS SUMARKO (DPO).
- Bahwa Muatan yang tertulis di Bukti Timbang tersebut adalah 16.330 Kg (enam belas Ton tiga ratus tiga puluh kilogram), sedangkan muatan yang berada di dalam mobil sdr JAS SUMARKO (DPO) tersebut adalah 18.640 KG (delapan belas ton enam ratus empat puluh kilogram), dan selisih tersebut adalah 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram).-
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr JAS SUMARKO tersebut dan Saksi tidak ada hubungan dengan sdr JAS SUMARKO tersebut.
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit, dengan banyak 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram) kernel kelapa sawit.
- Bahwa bebar pemilik Kernel kelapa Sawit tersebut adalah PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui telah terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan tersebut adalah dari RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG via telpon biasa yang menelpon Saksi sekira pukul 17.30 Wib dan sdr SUGENG mengatakan "MOBIL KERNEL YANG TADI KAMI TIMBANG ULANG" lalu Saksi jawab "SIAP PERINTAH SELANJUTNYA KOMANDAN" dijawab oleh sdr SUGENG "ADA SELISIH TIMBANGAN JADI YANG ANGGOTA TIMBANGAN BT POM TOLONG DI PANTAU PERGERAKANNYA".

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota timbangan BT POM yang Saksi pantau pergerakannya tersebut adalah sdri DEWI selaku operator timbang di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa hasil dari pemantauan pergerakan yang Saksi lakukan terhadap sdri DEWI tersebut belum ada pergerakan yang mencurigakan, dan sdri DEWI masih tinggal di Perumahan Karyawan PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana muatan di mobil sdr JAS SUMARKO tersebut berbeda atau berselisih dengan Nota Timbangan dari PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa SOP penimbangan Kernel Kelapa Sawit di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah :
 - 1) Dilakukannya penimbangan kosong, yaitu menimbang berat Mobil Angkutan.
 - 2) Karyawan Perusahaan yang bertugas memuat Kernel Kelapa Sawit, memuat Kernel Kelapa Sawit kedalam Mobil Pengangkut Kernel.
 - 3) Dilakukan penyegelan oleh pihak Analis, setelah dilakukan cek laboratorium berupa cek kadar air, dan kadar sampah.
 - 4) Dilakukan penyegelan oleh pihak Security SSI setelah dilakukannya pemuatan Kernel Kelapa Sawit dan setelah dipasang terpal.
 - 5) Setelah itu dilakukan penimbangan buah Kernel Kelapa Sawit yang sudah dimuat kedalam mobil Pengangkut Kernel.
 - 6) Setelah itu menunggu Nota Timbangan keluar dari Operator Timbang.
- Bahwa operator timbang yang melakukan penimbangan Kernel Kelapa Sawit pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah sdri DEWI (berkas terpisah)
- Bahwa Operator timbang tersebut bukan hanya sdri DEWI saja tetapi masih ada 1 (satu) orang lagi yang bernama sdr KHOIRUN HAMYAH.
- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut di dapatkan dari Pabrik PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 09.30 Wib Saksi bersama dengan RSM (Regional Security Manager) yang bernama sdr SUGENG patroli di sekitaran PT. Agromuko Bunga Tanjung Estate, setelah itu Saksi bersama sdr SUGENG makan siang di depan Pos 1, setelah itu barulah mobil Pengangkut Kernel Kelapa Sawit keluar melewati Pos 1 sekira Pukul 14.30 Wib, setelah itu sdr SUGENG membuntuti mobil pengangkut kernel tersebut sementara Saksi standby di Pos PT. Agromuko

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga Tanjung Pom, setelah itu sekira pukul 17.30 Wib sdr SUGENG menelpon Saksi dan sdr SUGENG mengatakan "MOBIL KERNEL YANG TADI KAMI TIMBANG ULANG" lalu Saksi jawab "SIAP PERINTAH SELANJUTNYA KOMANDAN" dijawab oleh sdr SUGENG "ADA SELISIH TIMBANGAN JADI YANG ANGGOTA TIMBANGAN BT POM TOLONG DI PANTAU PERGERAKANNYA", setelah itu Saksi melakukan pemantauan petugas timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang sdri DEWI dan sdr KHOIRUN HAMYAH, setelah dilakukan pemantauan Saksi tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan dari sdri DEWI dan sdr KHOIRUN HAMYAH, setelah melakukan pemantauan sekira pukul 23.00 Wib Saksi pulang kerumah dan di perjalanan Saksi sambil melakukan pemantauan dikarenakan rumah sdri DEWI tersebut searah dengan jalan Saksi pulang, dan didapati bahwa mobil sdri DEWI tersebut masih berada di rumah nya dan tidak ada pergerakan yang mencurigakan, sesampainya di rumah Saksi beristirahat.

- Bahwa yang mengetahui bahwa Nota Timbangan dengan Muatan yang diangkut oleh sdr JAS SUMARKO tersebut berselisih adalah Saksi, sdr SUGENG, sdr ALI HASAN HARAHAHAP, sdr JAS SUMARKO, dan operator timbang PT. Agromuko RMO yang Saksi tidak tahu namanya.

- Bahwa kerugian yang dialami PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah Rp. 16.970.000,- (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian Harga Kernel yang seharga Rp.7.346,40/Kg x 2310 Kg.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Doni Setiawan Als Doni Bin Pali di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .

- Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini, yaitu sebagai Security SSI di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom, di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Security SSI di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut yaitu, secara umum memastikan keamanan Aset-aset Perusahaan, Melakukan Akses Kontrol terhadap tamu

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan maupun Tamu Luar dari Perusahaan, Mendata Kendaraan perusahaan yang keluar masuk dan Melakukan Penyegehan mobil CPO dan Mobil Kernel, Mengatur mobil dan kernel pada saat penimbangan.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Security SSI PT.Agromuko sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan Saksi bekerja di bagian Pos Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut pada tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa benar memang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah yang menjadi objek atau benda yang terjadi dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib Saksi di sekitaran Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom ada seorang Petugas Gudang PT.Agromuko Bunga Tanjung yaitu Sdri IRMA yang menghampiri Saksi yang mengatakan "SIAPA YANG PIKET KEMAREN?" dan Saksi menjawab "SAYA BUK,KENAPA BUK?" dan Sdra IRMA menjawab "KERNEL YANG KEMAREN BERMASALAH" dan Saksi menjawab "MASALAH APA BUK?" dan Sdri IRMA menjawab "SELISIH TIMBANG 2 TON, INI SAYA DARI TEMPAT SDRI DEWI NANYAKAN INI TADI", lalu sekira pukul 19.00 Wib Saksi menceritakan kepada Sdra AFDAL bahwa mobil yang di timbang kemaren bermasalah dengan selisih timbangan.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2023 tersebut Saksi beserta regu Saksi melaksanakan piket di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2023 di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut ada melakukan penimbangan 4 (empat) Mobil yang melakukan muat kernel di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom untuk mengangkut ke PT.Wira Indomas (Teluk Bayur).

- Bahwa ke 4 (empat) supir tersebut yaitu mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO.

Halaman 24 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib datang ke 4 (empat) mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO lalu ke 4 (empat) supir tersebut mendaftar kepada pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung, lalu ke 4 (empat) supir tersebut menyerahkan Surat Jalan kepada Sdra AFDAL lalu Sdra AFDAL mendata di Buku Mutasi di Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, lalu Sdra AFDAL mengantarkan Surat Jalan (DO) ke petugas timbangan yaitu Sdri CANDRA DEWI (Berkas terpisah), sekira Pukul 09.30 Wib Sdra CANDRA DEWI (Berkas terpisah) memanggil Sdra AFDAL yang mengatakan "PAK SATPAM NIMBANG" dan Sdra AFDAL menjawab "SIAP BUK" lalu Sdra AFDAL melakukan pengecekan kendaraan yang mau ditimbang, sedangkan Saksi mengatur mobil yang berada di atas timbangan, penimbang yang pertama ditimbang Mobil dengan Nopol : BA 8746 BF dengan Supir Sdra DARSONO yang di atur oleh Saksi, setelah 5 Menit Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA melakukan penimbangan kosong, setelah ke dua mobil tersebut melakukan penimbangan kosong Petugas Timbangan Sdri CANDRA DEWI (Berkas terpisah) memerintahkan kedua supir tersebut untuk ke belakang dan melakukan pengisian kernel, sekitar 09.58 Menit mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR menaiki timbangan, sekira pukul 09.59 wib Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO menaikki timbangan, selesai kedua mobil tersebut melakukan penimbangan kosong petugas timbangan Sdri CANDRA DEWI (Berkas terpisah) memerintahkan ke 2 supir tersebut untuk ke belakang dan melakukan pengisian Kernel, sekira Pukul 12.00 wib Mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO selesai melakukan muat kernel Sdra DARSONO memarkirkan mobil di dekat Timbangan lalu Sdra AFDAL mendekati Mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dan melihat sudah terpasang satu segel dari Analis Perusahaan lalu Sdra AFDAL memasang segel dari Perusahaan PT.Agromuko, selang 5 Menit datang Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA lalu Sdra AFDAL memasang segel perusahaan kepada Mobil dengan Nopol : BA 9852 AU tersebut, selang 5 Menit Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO lalu Saksi memasang segel perusahaan kepada mobil yang di bawa oleh Sdra JASUM MARKO, selang 5 Menit datang mobil mobil dengan Nopol BK

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8242 XH dengan supir Sdra AZWIR lalu Sdra AFDAL memasang segel perusahaan PT.Agromuko.pada pukul 14.00 Saksi menanyakan kepada Petugas timbangan Sdra CANDRA DEWI "UDAH BISA NIMBANG BUK?" dan Sdri CANDRA DEWI mengatakan "UDAH" dan Saksi mengarahkan kepada ke 4 (empat) supir tersebut untuk nimbang, lalu Mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO melakukan penimbangan muatan selama 3 Menit setelah melakukan penimbangan Sdra DARSONO memarkirkan mobil di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut, selang 4 menit naik mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR selama 5 menit penimbangan,setelah menimbang Sdra AZWIR memarkirkan mobil di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom,selang 2 menit Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO melakukan penimbangan selama 3 menit,selesai menimbang Sdra JASUM MARKO memarkirkan mobil tersebut di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut, selang Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA melakukan penimbangan selama 3 menit.setelah selesai melakukan penimbangan Sdra DONAL PUTRA memarkirkan Mobil tersebut di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, lalu ke empat supir tersebut datang ke pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom membawa surat jalan DO yang di keluarkan dari Pihak Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung, lalu Saksi mencatat muatan mobil yang keluar dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom yang terdiri atas : mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA yang membawa muatan kernel dengan berat 20.990 Kg, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO yang membawa muatan kernel dengan berat 17.110 Kg, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR membawa muatan kernel dengan berat 16.810 Kg, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO membawa kernel dengan berat 16.330 Kg.

- Bahwa yang bertugas di timbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI dan Sdra KOIRUN HAMYA,dan pada tanggal 24 Februari 2023 yang bertugas di timbangan tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI dan Sdra KOIRUN HAMYA.

- Bahwa muatan mobil keempat tersebut yaitu mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA yang membawa muatan kernel dengan berat 20.990 Kg, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO yang membawa muatan kernel dengan berat 17.110 Kg, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR membawa

Halaman 26 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan kernel dengan berat 16.810 Kg Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO membawa kernel dengan berat 16.330 Kg.

- Bahwa Saksi tidak ada yang kenal dengan masing-masing supir tersebut.
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah Kernel.
- Bahwa Saksi mengetahui ada selisih antara Surat Jalan DO yang dikeluarkan oleh petugas Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom dengan Timbangan PT.Agromuko MM POM tersebut adalah 2.310 Kg.-- 19. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tau kerugian yang dialami pihak PT.Agromuko akibat penggelapan kernel tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa berbeda antara Timbangan PT.Bunga Tanjung Pom dengan Timbangan PT.Agromuko MM POM tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mempunyai selisih tersebut dari Sdri IRMA yang mana Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO yang mempunyai Selisih.
- Bahwa posisi dari Sdra JASUM MARKO pada saat mobil ditimbang berada di samping timbangan mobil Sdra JASUM MARKO.
- Bahwa Saksi hanya melihat Sdra JASUM MARKO dan Sdri CANDRA DEWI pada saat Sdra JASUM MARKO mengambil Surat Jalan DO dari Sdri CANDRA DEWI melalui jendela kantor timbangan menitipkan uang kopi kepada Petugas Timbangan dikarenakan Saksi dan Sdra AFDAL tidak berani menanyakan hal tersebut dikarenakan sudah menyalahi SOP pekerjaan Saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdri CANDRA DEWI dan Sdra KHOIRON HAMYA masalah uang kopi yang dikatakan oleh Sdra JAS SUMARKO kepada Saksi dan Sdra AFDAL.
- Bahwa Sdra JAS SUMARKO mengatakan "ADA UANG KOPI DITITIPKAN SAMA PETUGAS TIMBANGAN" sambil ketawa-ketawa lalu Saksi menjawab "MASO IYOO" namun Sdra JAS SUMARKO tidak menjawab melainkan langsung pergi.
- Bahwa pada saat Sdra JAS SUMARKO mengambil DO timbangan di Pos Security Sdra JAS SUMARKO mengatakan "ADA UANG KOPI DITITIPKAN SAMA PETUGAS TIMBANGAN" (sambil ketawa main-main) dan di jawab Oleh Saksi "MASA IYA?" dan Sdra JAS SUMARKO mengatakan

Halaman 27 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IYO" (sambil ketawa) lalu Sdra JAS SUMARKO pergi meninggalkan Pos Security PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Afdal Dinilhak Als Afdal Bin Arzin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .

- Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini, yaitu sebagai Security SSI di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom, di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu.

- bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Security SSI di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut yaitu, secara umum memastikan keamanan Aset-aset Perusahaan, Melakukan Akses Kontrol terhadap tamu Perusahaan maupun Tamu Luar dari Perusahaan, Mendata Kendaraan perusahaan yang keluar masuk dan Melakukan Penyegekan mobil CPO dan Mobil Kernel, Mengatur mobil dan kernel pada saat penimbangan.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Securitiy SSI PT.Agromuko Bunga Tanjung sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas) dan Saksi bekerja di bagian Pos Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom hingga sekarang.

- Bahwa benar memang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan sdri Candra Dewi yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam tindak pidana tersebut adalah adalah Kernel.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut berawal pada saat Saksi sedang melakukan Piket di Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom yang mana pada saat itu sekira pukul 19.00 Wib Sdra DONI mengatakan kepada Saksi "MOBIL KERNEL KEMAREN BERMASALAH" dan Saksi menjawab "YANG BENAR?" dan Sdra DONI menjawab "IYA INI SEDANG DI PROSES"

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2023 tersebut Saksi beserta regu Saksi melaksanakan piket di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 24 Februari 2023 di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut ada melakukan penimbangan 4 (empat) Mobil yang melakukan muat kernel di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom untuk mengangkut ke PT.Wira Indomas (Teluk Bayur).
- Bahwa ke 4 (empat) supir tersebut yaitu mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO.
- Bahwa berawal pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 07.30 Wib datang ke 4 (empat) mobil dengan nopol: BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO lalu ke 4 (empat) supir tersebut mendaftar kepada pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung, lalu ke 4 (empat) supir tersebut menyerahkan Surat Jalan kepada Saksi lalu Saksi mendata di Buku Mutasi di Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, lalu Saksi mengantarkan Surat Jalan (DO) ke petugas timbangan yaitu Sdri CANDRA DEWI, sekira Pukul 09.30 Wib Sdra CANDRA DEWI memanggil Saksi yang mengatakan "PAK SATPAM NIMBANG" dan Saksi menjawab "SIAP BUK" lalu Saksi melakukan pengecekan kendaraan yang mau ditimbang, sedangkan Sdra DONI mengatur mobil yang berada di atas timbangan, penimbang yang pertama ditimbang Mobil dengan Nopol : BA 8746 BF dengan Supir Sdra DARSONO yang di atur oleh Sdra BONI, setelah 5 Menit Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA melakukan penimbangan kosong, setelah ke dua mobil tersebut melakukan penimbangan kosong Petugas Timbangan Sdri CANDRA DEWI memerintahkan kedua supir tersebut untuk ke belakang dan melakukan pengisian kernel, sekitar 09.58 Menit mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR menaiki timbangan, sekira pukul 09.59 wib Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO menaikki timbangan, selesai kedua mobil tersebut melakukan penimbangan kosong petugas timbangan Sdri CANDRA DEWI memerintahkan ke 2 supir tersebut untuk ke belakang dan melakukan pengisian Kernel, sekira Pukul 12.00 wib Mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO selesai melakukan muat kernel Sdra DARSONO memarkirkan mobil di dekat Timbangan lalu Saksi mendekati Mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dan

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah terpasang satu segel dari Analis Perusahaan lalu Saksi memasang segel dari Perusahaan PT.Agromuko, selang 5 Menit datang Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA lalu Saksi memasang segel perusahaan kepada Mobil dengan Nopol :BA 9852 AU tersebut,selang 5 Menit Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO lalu Sdra DONI memasang segel perusahaan kepada mobil yang di bawa oleh Sdra JASUM MARKO,selang 5 Menit datang mobil mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR lalu Saksi memasang segel perusahaan PT.Agromuko.pada pukul 14.00 Sdra DONI menanyakan kepada Petugas timbangan Sdra CANDRA DEWI (berkas terpisah) "UDAH BISA NIMBANG BUK?" dan Sdri CANDRA DEWI mengatakan "UDAH dan Sdra DONI mengarahkan kepada ke 4 (empat) supir tersebut untuk nimbang,lalu Mobil dengan Nopol BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO melakukan penimbangan muatan selama 3 Menit setelah melakukan penimbangan Sdra DARSONO memarkirkan mobil di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut, selang 4 menit naik mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR selama 5 menit penimbangan,setelah menimbang Sdra AZWIR memarkirkan mobil di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom,selang 2 menit Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO melakukan penimbangan selama 3 menit, selesai menimbang Sdra JASUM MARKO memarkirkan mobil tersebut di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut, selang Mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA melakukan penimbangan selama 3 menit. setelah selesai melakukan penimbangan Sdra DONAL PUTRA memarkirkan Mobil tersebut di depan Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, lalu ke empat supir tersebut datang ke pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom membawa surat jalan DO yang di keluarkan dari Pihak Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung, lalu Sdra DONI mencatat muatan mobil yang keluar dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom yang terdiri atas mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA yang membawa muatan kernel dengan berat 20.990 Kg, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO yang membawa muatan kernel dengan berat 17.110 Kg. Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR membawa muatan kernel dengan berat 16.810 Kg. Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO membawa kernel dengan berat 16.330 Kg.

Halaman 30 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertugas di timbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI dan Terdakwa ,dan pada tanggal 24 Februari 2023 yang bertugas di timbangan tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI dan Terdakwa.
- Bahwa muatan mobil keempat tersebut yaitu mobil dengan nopol : BA 9852 AU dengan supir Sdra DONAL PUTRA yang membawa muatan kernel dengan berat 20.990 Kg, mobil dengan Nopol : BA 8746 BL dengan Supir Sdra DARSONO yang membawa muatan kernel dengan berat 17.110 Kg, Mobil dengan Nopol BK 8242 XH dengan supir Sdra AZWIR membawa muatan kernel dengan berat 16.810 Kg, Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO membawa kernel dengan berat 16.330 Kg.
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) supir yang Saksi kenal yaitu mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan Supir Sdra JASUM MARKO (DPO) yang mana Sdra JASUM MARKO merupakan satu Desa dengan Saksi.
- Bahwa benar yang menjadi objek penggelapan tersebut adalah Kernel.
- Bahwa saksi mengetahui ada selisih antara surat jalan DO yang dikeluarkan oleh petugas Timbangan PT Agromuko Tanjung Pom dengan timbangan adalah 2.310 Kg.
- Bahwa Saksi tidak tau kerugian yang di alami pihak PT.Agromuko akibat penggelapan kernel tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana bisa berbeda antara Timbangan PT.Bunga Tanjung Pom dengan Timbanga PT.Agromuko MM POM tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui siapa yang mempunyai selisih tersebut dari Sdra DONI yang mana Mobil dengan Nopol BK 8577 XF dengan supir Sdra JASUM MARKO yang mempunyai Selisih.
- Bahwa posisi dari Sdra JASUM MARKO pada saat mobil ditimbang berada di samping timbangan mobil Sdra JASUM MARKO.
- Bahwa Saksi hanya melihat Sdra JASUM MARKO dan Sdri CANDRA DEWI pada saat Sdra JASUM MARKO mengambil Surat Jalan DO dari Sdri CANDRA DEWI melalui jendela kantor timbangan.
- Bahwa Sdra JASUM MARKO tidak ada komplement maupun berbicara kepada Saksi atas muatan Sdra JASUM MARKO tersebut namun Sdra JASUM MARKO ada mengatakan kepada Saksi dan Sdra AFDAL yang mana "DUIT KOPI ADA DITITIPKAN SAMA ORANG TIMBANGAN" dan Saksi menjawab "IYOO".

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdra JASUM MARKO mengatakan "DUIT KOPI ADA DITITIPKAN SAMA ORANG TIMBANGAN" pada saat selesai menimbang dan Sdra JASUM MARKO mengantarkan Surat Jalan DO ke Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom untuk di CAP Security dan mencatat muatan di Buku Mutasi yang berada di Pos 1 PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa uang kopi yang di titipkan terhadap orang timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom dikarenakan Saksi dan Sdra DONI tidak berani mengambil uang tersebut karna menyalahkan SOP Perusahaan.
 - Bahwa Saksi dan Sdra DONI tidak mengetahui jumlah uang yang ditipkan oleh Sdra JAS SUMARKO kepada Petugas Timbangan dan Saksi tidak mengetahui apakah benar ada Sdra JAS SUMARKO menitipkan uang kopi kepada Petugas Timbangan di karnakan Saksi dan Sdra DONI tidak berani menanyakan hal tersebut di karnakan sudah menyalahi SOP pekerjaan Saksi.
 - Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Sdri CANDRA DEWI dan terdakwa masalah uang kopi yang dikatakan oleh Sdra JAS SUMARKO kepada Saksi dan Sdra DONI.
 - Bahwa Sdra JAS SUMARKO mengatakan "ADA UANG KOPI DITITIPKAN SAMA PETUGAS TIMBANGAN" sambil ketawa-ketawa lalu Sdra DONI menjawab "MASO IYOO" namun Sdra JAS SUMARKO tidak menjawab melainkan langsung pergi.
 - Bahwa pada saat Sdra JAS SUMARKO mengambil DO timbangan di Pos Security Sdra SUMARKO mengatakan "ADA UANG KOPI DITITIPKAN SAMA PETUGAS TIMBANGAN" (sambil ketawa main-main) dan di jawab Oleh saksi DONI "MASA IYA?" dan Sdra JAS SUMARKO mengatakan "IYO" (sambil ketawa) lalu Sdra JAS SUMARKO pergi meninggalkan Pos Security PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Rahmad Agustin S.E., Als Rahmad Bin Ahli di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .

Halaman 32 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini yaitu sebagai Office Asisiten (KTU) Staf PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM Desa. Berangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko. Saksi bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia sudah selama 8 bulan hingga sekarang, penempatan pertama Saksi di PT. AGRO MUARA RUPIT PALM OIL MILL selama 6 bulan selanjutnya Saksi mutasi ke PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM baru menjabat kurang lebih selama 2 minggu hingga sekarang dan jabatan Saksi sekarang Office Asisten (KTU) PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Office Asisten (KTU) PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM Desa. Berangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko adalah menyajikan laporan Administrasi yang lengkap akurat dan tepat waktu bertanggung jawab kepada Mill Manager.
- Bahwa PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan Buah Kelapa sawit (TBS) menjadi bahan mentah berbentuk minyak CPO dan kernel (Inti buah sawit).
- Bahwa benar memang telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdri CANDRA DEWI yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Berangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam tindak pidana tersebut adalah adalah Kernel (inti buah kelapa sawit).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib Sdra WIDI menyampaikan kepada Saksi saat didalam ruangan kantor berkata "KERNEL KITA BERLEBIH TIMBANG DI BTPOM SETELAH DI TIMBANG ULANG DI MM POM" Saksi jawab "OH KENAPA BISA BEGITU PAK" Sdra WIDI bertanya kembali " SAYA JUGA TIDAK TAHU MASIH DALAM PROSES DISELIDIKI APA SEBABNYA".
- Bahwa yang bertugas ditimbangan pada saat penimbangan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di PT. Agromuko BTPOM tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI dan terdakwa.
- Bahwa cara atau sistem tugas penimbangan kernel (inti buah sawit) yang terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 di PT. Agromuko

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BTPOM tersebut di bagi menjadi 2 ship tau 2 jam kerja, ship pertama jam 07.00 sampai dengan jam 15.00 wib dilaksanakan oleh Sdri CANDRA DEWI dan Ship kedua jam 15.00 wib sampai dengan jam 21.00 wib dilaksanakan oleh Sdra KHOIRON HAMYAH. Setelah Truk selesai memuat kernel lalu disegel setiap pinggir terpal untuk selanjutnya kernel di timbang dan keluar hasil timbang kemudian ditanda tangani oleh Sopir, Operator timbang, Saksi sebagai KTU, dan Pak Widi sebagai Mill Head Asisten lalu slip timbang diserahkan kepada operator kemudian 1 lembar copy slip timbang diberikan kepada sopir setelah laporan sesuai Truk muatan kernel meninggalkan tempat.

- Bahwa petugas jaga ship kedua Sdra HOIRON HAMYAH masuk ke dalam jam kerja dari Ship pertama Sdra CANDRA DEWI saat penimbangan kernel yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 di PT. Agromuko BTPOM tersebut karena sepengetahuan Saksi yang baru 2 minggu bertugas di PT. AGROMUKO BTPOM benar melihat kerja petugas timbang ship siang masuk ke dalam ship pagi jam 11.00 wib. Saksi tidak mengetahui aturan atau kebijakan siapa yang mengatur petugas jam Ship siang masuk ke dalam jam kerja ship pagi tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Volume kernel (inti sawit) yang keluar dari Kernel Bin sebanyak 71,243 kilo dan mobil yang melakukan muat Kernel (inti buah sawit) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 tersebut sebanyak 4 Unit mobil.
- Bahwa yang Saksi ketahui pembeli kernel (inti buah sawit) yang keluar dari Kernel Bin sebanyak 71,243 kilo yang terjadi pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah PT. WIRA INNO MAS dan PT. BSM.
- Bahwa identitas mobil yang melakukan muat kernel (inti buah sawit) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 adalah BA 8746 BF, BA 9852 AU, BK 8242 XH dan BK 8577 XF dan pemilik mobil tersebut adalah PT. BSM 2 unit (BA 8746 BF dan BA 9852 AU) dan PT. WIM 2 unit (BK 8242 XH dan BK 8577 XF).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil BK 8577 XF dan benar ada selisih timbangan sebanyak 2.310 kg tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk Apa kernel (inti buah sawit) yang berada di dalam Mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih sebanyak 2.310 Kg sesuai Surat DO Timbangan dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.

Halaman 34 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama sopir yang mengendarai mobil BK 8577 XF yang mempunyai atau ditemukan selisih timbang muatan kernel sebanyak 2.310 Kg sesuai Surat DO Timbangan dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
 - Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM akibat adanya perbuatan berupa penggelapan dalam jabatan tersebut tersebut adalah sebanyak 2.310 Kg seharga 16.970.000 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu).
 - Bahwa PT. Agromuko Bunga Tanjung POM memiliki SOP penimbangan yang seharusnya dilakukan oleh Operator Timbangan.
 - Bahwa SOP Penimbangan Truck Kernel untuk mengetahui berat Netto Kernel yang dikirim ke Pembeli tersebut adalah sebagai berikut
 - 1) pihak transportir sebagai wakil dari pembeli yaitu; D/O Pengangkutan, SIM, STNK, dan kelengkapan truck tangki sesuai dengan kondisi penimbangan tarra pertama.
 - 2) Timbang tarra truck, pastikan berat tarra sesuai dengan berat tarra yang terprogram di komputer.
 - 3) Perintahkan truck keluar timbangan apabila terjadi selisih berat tarra diluar range yang terprogram di komputer.
 - 4) Minta surat keterangan dari pihak transportir apabila terjadi perubahan berat tarra yang disebabkan adanya modifikasi truck program ulang lagi berat tarranya.
 - 5) Penyesuaian berat tarra hanya diperbolehkan dengan cara menambah/mengurangi perlengkapan kendaraan; tidak diperbolehkan menambah berat tarra dengan besi, batu, dan air.-
 - 6) Setelah bak truck kernel dipasang terpal dan disegel, timbang bruto untuk mengetahui berat netto kernel dikirim.
 - 7) Periksa kelengkapan dan kebenaran nomor setiap segel yang dipasang, jika sudah sesuai, penimbangan bruto dapat dilaksanakan.
 - 8) Cetak weighbridge ticket hasil penimbangan harus ditandatangani oleh supir, petugas timbangan, MHA/OA/Staff yang ditunjuk dan Mill Manager, agar dipastikan semua tiket penimbangan CPO diberi stempel sustainable Product - SG.
- Yang menjadi objek dari penimbangan Truck kernel tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit.

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi operator timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah sdri CANDRA DEWI (berkas terpisah) dan Terdakwa.
- Bahwa Job Description yang harus dilakukan oleh Operator Timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Memastikan kondisi weighbridge dalam keadaan bersih dan rapi.
 - 2) Memastikan weighbridge berada dalam kondisi normal.
 - 3) Memastikan angkutan yang ditimbang sudah sesuai dokumen resmi.
 - 4) Melakukan penimbangan FFB, CPO, PK, LATEX, LUMP dan lain-lain yang telah mendapat ijin penimbangan dari Mill Manager sesuai prosedur yang berlaku.
 - 5) Memastikan weighbridge tiket untuk penimbangan FFB dan CPO distempel Sustainable Product RSPO/ISCC.
 - 6) Mendokumentasikan semua kegiatan penimbangan yang telah dilaksanakan setiap hari.
 - 7) Memastikan weighbridge tiket untuk penimbangan FFB dan CPO distempel Sustainable Product RSPO/ISCC.
 - 8) Melaporkan summary penimbangan ke Office Assistant setiap hari.
- Bahwa operator yang bertugas di timbangan yang bernama sdri CANDRA DEWI (berkas terpisah) tersebut adalah Karyawan Tetap PT. Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01065, dan operator yang bertugas di timbangan yang bernama terdakwa KHOIRON HAMYAH tersebut adalah Karyawan Tetap PT. Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01165.
- Bahwa sdri CANDRA DEWI (berkas terpisah) dan Terdakwa KHOIRON HAMYAH memanipulasi timbangan tersebut dikarenakan jabatan sdri CANDRA DEWI dan terdakwa KHOIRON HAMYAH selaku Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan apabila sdri CANDRA DEWI dan terdakwa KHOIRON HAMYAH bukan Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, sdri CANDRA DEWI dan terdakwa KHOIRON HAMYAH tidak bisa melakukan manipulasi timbangan tersebut dikarenakan yang boleh melakukan penimbangan hanya Karyawan yang memiliki kewenangan ataupun jabatan sebagai Operator Timbang.

Halaman 36 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdri CANDRA DEWI dan terdakwa KHOIRON HAMYAH tidak ada ada meminta izin kepada pihak yang berwenang ataupun kepada pihak PT. Agromuko Bunga Tanjung POM untuk melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 7. Dedeng Haryanto Als Dedeng Bin Tabrani, Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .
 - Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini yaitu sebagai DISFACTH PK karyawan PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM Desa. Berangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko. Saksi bekerja sudah selama 10 tahun akan tetapi di bagian Disfacth PK sudah selama 2 tahun 2 bulan hingga sekarang dan jabatan Saksi sekarang hanya karyawan biasa (SKU - H).
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai DISFACTH PK karyawan PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM Desa. Berangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko adalah pertama Saksi menunggu proses pengolahan mengecek kernel yang keluar dari Double duk (pemecah antara kulit cangkang dan inti buah sawit) selanjutnya Saksi menunggu suplay kernel dari elevator masuk ke kernel Bin atas. Kemudian menunggu dan melakukan analisa kernel yang akan masuk ke kernel Bin, apabila ada kernel yang mentah atau yang kotor lalu Saksi melaporkan kepada asisten jaga untuk mengolah ulang kernel tersebut, Selanjutnya Saksi menunggu disfactk (pengiriman) yang akan datang, kemudian mengambil SILO (sampel kernel) untuk dianalisa di laboratorium melihat kadar air dan kotoran apabila kadar air dan kadar kotoran bagus selanjutnya melakukan pemuatan kernel ke dalam bak mobil. Adapun tugas Saksi dan tanggung jawab Saksi tersebut dibawah kendali bapak WAHYUDIN sebagai Analis Kernel.
 - Bahwa PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM adalah perusahaan yang mengolah Buah Kelapa sawit (TBS) menjadi bahan mentah berbentuk minyak CPO dan kernel (Inti buah sawit).

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar memang telah terjadi tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Berangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam dugaan tindak pidana tersebut adalah yang menjadi objek atau benda yang terjadi dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel (inti buah sawit).
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut adalah pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib Sdra ANGGA (Analisis CPO) menjelaskan dan menerangkan bahwa ada salah satu mobil muatan kernel dengan muatan berlebih, berbeda hasil timbang dengan atau saat dilakukan penimbangan ulang terdapat selisih muatan kernel sebanyak 2.310 kilo.
- Bahwa yang bertugas ditimbangan pada saat penimbangan yang terjadi pada hari JUMat tanggal 24 Februari 2023 di PT. Agromuko BTPOM tersebut adalah Sdri CANDRA DEWI (Berkas terpisah) dan terdakwa KHOIRON HAMDAH.
- Bahwa yang Saksi ketahui jumlah Volume kernel (inti sawit) yang keluar dari Kernel Bin sebanyak 71,243 kilo dan mobil yang melakukan muat Kernel (inti buah sawit) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 tersebut sebanyak 4 Unit mobil.
- Bahwa identitas mobil yang melakukan muat kernel (inti buah sawit) pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 adalah BA 8746 BF, BA 9852 AU, BK 8242 XH dan BK 8577 XF dan pemilik mobil tersebut adalah PT. BSM 2 unit (BA 8746 BF dan BA 9852 AU) dan PT. WIM 2 unit (BK 8242 XH dan BK 8577 XF).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih timbangan 2.310 kg tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk Apa kernel (inti buah sawit) yang berada di dalam Mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih sebanyak 2.310 Kg sesuai Surat DO Timbangan dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
- Bahwa nama sopir yang mengendarai mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih timbang muatan kernel sebanyak 2.310 Kg sesuai Surat DO Timbangan dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut yang Saksi ketahui seorang laki-laki dengan ciri-ciri badan tinggi, badan agak berisi, warna kulit sawo matang, rambut ikal, wajah lebar dan logat bicara bahasa

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minang dan Saksi juga sering melihat pria tersebut muat kernel (inti buah sawit) di PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM.

- Bahwa SOP DISFACTH PK (bagian pengiriman) Kernel (inti buah sawit) di PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM tersebut Saksi tidak mengetahui SOP atas pekerjaan Saksi sebagai DISFACTH PK karena Pihak Perusahaan tidak ada memberikan pegangan atau petunjuk pekerjaan yang dinamakan SOP kepada Saksi.

- Bahwa sistem kerja Sdra sebagai DISFACTH PK (bagian pengiriman) Kernel (inti buah sawit) di PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM tersebut adalah Saksi masuk setiap pagi dari jam 07.00 wib hingga jam 17.00 wib yang mana jam 12.00 wib hingga jam 13.30 wib adalah waktu istirahat.

- Bahwa kerugian yang di alami oleh pihak PT. AGROMUKO PALM OIL MILL BUNGA TANJUNG POM akibat adanya perbuatan berupa penggelapan dalam jabatan tersebut tersebut adalah sebanyak 2.310 Kg seharga 16.970.000 (enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. A. Leo Anderti Als Leo Bin H. Samak Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .

- Bahwa Pekerjaan Saksi pada saat sekarang ini yaitu sebagai Asisten Labor PT Agromuko Desa Teruntung Kec. Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan sekarang.

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Labor PT. AGROMUKO Desa Teruntung Kec. Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko adalah pada tahun 2022 tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Labor yaitu :

- a) Memastikan Operasional Timbangan.-
- b) Despak (pengisian CPO dan Kernel).
- c) Greding (Analisa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang masuk ke Perusahaan).
- d) Memastikan hasil analisa Produksi.

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Tanggung jawab Saksi sebagai Asisten Labor pada tahun 2023 yaitu:

a) Greding (Analisa Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang masuk ke Perusahaan)

b) Memastikan hasil analisa Produksi Dan pertanggung jawaban tugas pekerjaan Saksi adalah Manager Laboratorium.

- Bahwa benar memang telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.30 Wib di di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Berangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.

- Bahwa yang menjadi objek atau benda dalam tindak pidana tersebut adalah yang menjadi objek atau benda yang terjadi dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel (inti buah kelapa sawit).

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira jam 17.00 wib yaitu Saksi di hubungi KTU Sdra HERI untuk ikut melihat penimbangan ulang mobil yang mengangkut Kernel dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.pada saat di PT.Agromuko MM POM dilakukanlah penimbangan ulang oleh ke 4 (empat) mobil yang mengangkut kernel dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom,setelah di lakukan Penimbangan ulang ditemukan 1 (satu) Unit mobil yang mengangkut kernel yang mempunyai selisih 2.310 Kg dari surat jalan/DO yang di keluarkan oleh PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas pada saat penimbangan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 di PT Agromuko BT.POM namun yang bertugas di PT.Agromuko BT POM di bagian timbangan adalah Sdra Sdri CANDRA DEWI (Berkas Terpisah) dan terdakwa KHOIRON HAMYAH.

- Bahwa petugas timbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di tahun 2022 adalah masih di naogan Saksi sebagai asisten Labor.

- Bahwa cara atau sistem tugas penimbangan kernel (inti buah sawit) yaitu:

a) Kontraktor membawa DO ke Security untuk melakukan Pendaftaran.

b) Security melaporkan ke KTU.

c) Setelah mendapatkan persetujuan KTU security melakukan pemeriksaan kendaraan.

d) Melakukan penimbangan kendaraan berat kosong.

e) Kendaraan melakukan pengisian kernel.

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Setelah dilakukan pengisian kernel dilakukan pengecekan atau analisa di Labor.
- g) Setelah hasil di peroleh dan masuk dalam standar teruk tersebut dilakukan penupan dan segel oleh security.
- h) Dilakukan penimbangan keluar dengan berat kernel.
 - Bahwa system Piket di tahun 2022 pada saat Petugas timbangan masih di naungan Saksi sebagai Asisten Lab yaitu Sif 1 bertugas dari Jam 07.00 Wib sampai dengan Jam 15.00 Wib dan Sif 2 bertugas dari jam 15.00 Wib sampai selesai,namun pada saat Saksi baru masuk di Bulan Agustus 2022 saat Rapat di PT.Agromuko Bunga Tanjung Sdri CANDRA DEWI menyampaikan pendapat yang mengatakan "PERMOHONAN UNTUK PETUGAS TIMBANGAN AGAR DI KASIH JAM LEMBUR dan Saksi menjawab "UNTUK SIF 2 MASUK NYA DARI JAM 11 SAMPAI SELESAI DAN SIF 1 TETAP DARI JAM 07.00 WIB SAMPAI JAM 15.00 WIB MAKA JAM LEMBUR UNTUK SIF 1 MENDAPATKAN 1 JAM LEMBUR DAN UNTUK SIF 2 MENDAPATKAN 2 JAM LEMBUR",setelah dilakukan Rapat Saksi melaporkan ke KTU pusat untuk perubahan Jam kerja Petugas timbangan.
 - Bahwa identitas mobil yang melakukan penimbangan Ulang kernel (inti buah sawit) di PT.Agromuko MM POM pada hari jumat tanggal 24 Februari 2023 adalah BA 8746 BF, BA 9852 AU, BK 8242 XH dan BK 8577 XF dan pemilik mobil tersebut adalah PT. BSM 2 unit (BA 8746 BF dan BA 9852 AU) dan PT. WIM 2 unit (BK 8242 XH dan BK 8577 XF).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membawa mobil BK 8577 XF dan benar ada selisih timbangan sebanyak 2.310 kg tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk Apa kernel (inti buah sawit) yang berada di dalam Mobil BK 8577 XF yang mempunyai selisih sebanyak 2.310 Kg sesuai Surat DO Timbangan dari PT Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama sopir yang mengendarai mobil BK 8577 XF yang mempunyai atau ditemukan selisih timbang muatan kernel sebanyak 2.310 Kg sesuai surat DO Timbangan dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut.
 - 15. Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang di alami PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom atas kejadian penggelapan Kernel tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ahmad Pamungkas Bin Bahtiar Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Tolan Tiga Indonesia, Saksi bekerja sudah selama 13 tahun hingga sekarang dan jabatan Saksi saat ini adalah LEAD AUDITOR/INTERNAL AUDIT DEPARTMENT.
- Bahwa Tugas-tugas yang Saksi lakukan sebagai LEAD AUDITOR/INTERNAL AUDIT DEPARTMENT di PT. Tolan Tiga Indonesia adalah melakukan pemeriksaan internal kontrol berjalan dengan baik sesuai dengan SOP perusahaan di bawah Manajemen PT. Tolan Tiga Indonesia. Dan juga melakukan pemeriksaan pekerjaan Operasional di Unit-Unit operasional kebun Estate dan Pabrik Kernel Kelapa Sawit dan CPO (Crude Palm Oil) di PT. AGROMUKO dan PT. MMAS (MUKOMUKO AGRO SEJAHTERA) yang dilaksanakan setahun sekali setiap Unit kerja yang berada di Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa tindak pidana penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang berada di Desa Brangan Mulya Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang melakukan manipulasi timbangan kernel kelapa sawit tersebut adalah Operator Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung POM yang bernama sdr CANDRA DEWI dan Terdakwa KHOIRON HAMYAH.
- Bahwa berdasarkan Surat Memorandum dari Internal Audit Departement Nomor : 05/1AD-SAR/III/23, tanggal 25 maret 2023, Manipulasi Timbangan yang dilakukan adalah dengan dua cara :
 - 1) Sebelum penimbangan isi kernel, oknum driver truck yang bernama sdr JAS SUMARKO dan petugas timbangan sudah saling memberikan kode tertentu, seperti kedipan mata, dengan maksud untuk melakukan manipulasi timbangan.
 - 2) Truck Pengangkut Kernel Kelapa Sawit yang akan dimanipulasi timbangan (BK8577XF) yang dikendarai sdr JAS SUMARKO (DPO), akan berada dekat dibelakang dengan mobil yang akan menimbang, BK 8242 XH yang dikendarai sdr AZWIR.

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



3) Truck BK8242XH yang dikendarai sdr AZWIR berada diatas timbangan, sdr AZWIR turun, Operator timbangan melakukan sesuai prosedur, Setelah selesai Print out, Operator segera memunculkan list truck dibelakangnya BK8577XF sdr JAS SUMARKO (data sudah tersimpan pada saat timbang tare), dan ketika sopir sudah berada diatas kemudian mobil bergerak (masih diatas timbangan), segera di klik REWEIGHT, slip timbangan ter print atas kendaraan BK8577XF yang dikendarai sdr JAS SUMARKO (DPO).

4) Kemudian BK8577XF yang dikendarai sdr JAS SUMARKO (DPO) naik ke weighbridge, tidak lagi dilakukan proses recording, hanya dicatat beratnya saja di kertas coretan, untuk mendapatkan informasi berapa selisih kernel yang nantinya akan dijual oleh oknum driver, dan keuntungan yang diperoleh petugas timbangan adalah Rp 1,500/kg.-

5) Cara kedua adalah kebalikan dari cara pertama. Yakni mobil yang di depan naik ke timbangan, namun tidak dilakukan recording timbang dulu hanya dicatat saja di kertas coretan, kemudian mobil dibelakangnya naik baru dilakukan Reweight dan di Print atas identitas kendaraan yang di depannya. Angka timbangan yang di tulis di kertas tadi, diperuntukkan untuk informasi kepada sopir, jumlah kernel kelapa sawit yang bisa dijual ke penadah.

- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah kernel kelapa sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).
- Bahwa supir yang memiliki selisih antara berat kernel kelapa sawit yang dibawa dengan berat kernel kelapa sawit yang tertulis di Nota Timbangan PT. Agromuko Bunga Tanjung POM adalah sdr JAS SUMARKO (DPO) yang mengendarai mobil pengangkut kernel dengan Nopol BK 8577 XF.
- Bahwa operator yang bertugas di timbangan yang bernama Terdakwa CANDRA DEWI tersebut adalah Karyawan Tetap PT. Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01065, dan operator yang bertugas di timbangan yang bernama sdr KHOIRON HAMYAH tersebut adalah Karyawan Tetap PT. Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01165.
- Bahwa pemilik dari Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI tidak ada meminta izin kepada pihak PT. Agromuko untuk melakukan tindak pidana penggelapan kernel kelapa sawit tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut berdasarkan Surat Memorandum dari Internal Audit Departement Nomor : 05/1AD-SAR/III/23, tanggal 25 Maret 2023, terhitung dari penerimaan uang yang diterima petugas timbangan sejak tahun 2019 sd 2023 dengan harga jual Rp.1.500,-/Kg, potensi kerugian Kernel Kelapa Sawit sebanyak 582.540 Kg atau sejumlah nilai stock Rp.4.119.952.426,- (Harga rata – rata jual Rp.7.072,-/Kg).
- Bahwa mekanisme perhitungan kerugian tersebut adalah:
 - 1) Berdasarkan keterangan yang dibenarkan oleh terdakwa KHOIRON HAMYAH, uang yang diterima sebanyak Rp.374.850.000,-
 - 2) Berdasarkan keterangan yang dibenarkan oleh terdakwa CANDRA DEWI, uang yang diterima Rp.498.960.000,-
 - 3) Sehingga total uang yang diterima oleh terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI sebanyak Rp.873.810.000,-
 - 4) Kemudian berdasarkan keterangan terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI, harga jual dari Oknum Driver Rp.1.500,- /Kg, hingga diperoleh perhitungan Rp.873.810.000,- dibagi dengan Rp.1.500,-, dan hasilnya adalah 582.540 Kg.
 - 5) Untuk perhitungan kerugian, 582.540 Kg dikali dengan rata- rata harga jual PK (Palm Kernel) dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yaitu Rp.7.072,39/Kg.
 - 6) Lalu 582.540 Kg tersebut dikali dengan Rp.7.072,39, dan didapati hasil kerugian nilai Stock sebesar Rp.4.119.952.426,- (empat miliar seratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
- Bahwa Audit kerugian dari penggelapan kernel kelapa sawit yang dialami oleh PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sejak tahun 2017 tidak dapat diperoleh informasi dari terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI terkait uang yang diterima sejak tahun 2017, dan tim Audit hanya dapat melakukan Perhitungan sejak tahun 2020 berdasarkan surat Pernyataan dari terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI yang menyatakan bersedia memberikan data Rekening Koran kepada Internal Audit Departement Bengkulu (Saksi sendiri), dimana diperlukan untuk mencatat uang yang diterima dari hasil penjualan illegal Palm Kernel PT.

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agromuko-OU BTPOM yang ditandatangani oleh terdakwa CANDRA DEWI dan terdakwa KHOIRON HAMYAH diatas materai 10.000.

- Bahwa Rekap perhitungan pertahun masing-masing dari sdri CANDRA DEWI dan sdr KHOIRON HAMYAH adalah sebagai berikut:

1) Sdri CANDRA DEWI sebesar Rp. 498.960.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Tahun 2020	Nilai	Tahun 2021	Nilai	Tahun 2022	Nilai
Januari		Januari	46.280.000,00	Januari	7.850.000,00
Februari		Februari	12.700.000,00	Februari	18.660.000,00
Maret		Maret	7.600.000	Maret	4.000.000
April		April	21.120.000	April	10.000.000
Mei		Mei	6.950.000	Mei	
Juni	30.100.000,-	Juni	34.200.000	Juni	
Juli		Juli	39.650.000	Juli	5.000.000
Agustus		Agustus	27.000.000	Agustus	7.700.000
September		September	44.000.000	September	
Oktober	6.000.000,-	Oktober	38.250.000	Oktober	5.000.000
Novemper		Novemper	40.650.000	Novemper	26.000.000
Desember		Desember	47.600.000	Desember	8.700.000
				Januari 2023	3.950.000
Total	36.100.000,-	Total	366.000.000,00	Total	96.860.000,00
GT	498.960.000,00				

2) Sdra KHOIRON HAMYAH sebesar Rp. 374,850.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

No.	Tanggal	Uraian Transaksi	Kredit
1	18/03/2022	Perpindahan saldo dari rekening lama	337.250.000
2	22/04/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	1.800.000
3	30/04/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	3.000.000
4	12/05/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.200.000
5	16/05/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	10.000.000
6	07/06/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.000.000
7	29/09/2022	Terima uang dari penjualan Palm Karna	3.400.000
8	13/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.000.000
9	14/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.000.000
10	26/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	3.000.000
11	27/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	1.200.000
12	27/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.500.000
13	27/01/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	1.000.000
14	10/02/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	2.500.000
15	10/02/2023	Terima uang dari penjualan Palm Karna	1.000.000
		TOTAL	374.850.000

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hertias Widi Umboro ST Bin Fajar Tri Supranto di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan saat ini untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana Penggelapan yang terjadi di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom di Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko .
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, Saksi bekerja sudah sejak bulan November tahun 2019 sampai dengan sekarang ini dan jabatan Saksi saat ini adalah Mill Head Asisten PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa Tugas-tugas yang Saksi lakukan sebagai Mill Head Asisten di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM adalah melakukan membantu Mill Manager dalam pengoperasian Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, melakukan Pengawasan terhadap Proses Pengolahan Kelapa Sawit, melakukan perbaikan dan perawatan mesin, dan pemeliharaan mesin di dalam Pabrik dan Saksi mempertanggung jawabkan tugas Saksi kepada Mill Manager PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang bernama sdr DEDI ZULKARNAIN.
- Bahwa benar Saksi yang menandatangani Nota Timbangan Despatch Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib tersebut.
- Bahwa pejabat berwenang yang seharusnya menandatangani Nota Timbangan Despatch Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib tersebut adalah Mill Manager.
- Bahwa benar pada saat itu Saksi yang menandatangani Nota Timbangan Despatch Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib tersebut dikarenakan pada saat itu Posisi Jabatan Mill Manager sedang Kosong dan Saksi ditunjuk sebagai Incas atau pejabat sementara.
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwasannya Nota Timbangan Despatch Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib tersebut memiliki selisih antara berat yang tertulis di Nota timbangan dengan berat muatan yang berada di dalam Mobil Pengangkut kernel, tetapi setelah dilakukan dilakukan penimbangan ulang di PT. Agromuko MM POM barulah Saksi mengetahui bahwa ada selisih antara Nota Timbang dengan Berat muatan yang berada di dalam Mobil Pengangkut Kernel tersebut.

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penandatanganan Nota Timbang adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi melihat Ceklis Security, Ceklis Mobil Kendaraan, Surat Jalan/DO Transportir dan Segel dari Labor Saksi melihat analisa kualitas.
- 2) Saksi membuka Slip Timbangan yang pertama, lalu Saksi cocokkan dengan analisa Hasil Labor yang ditulis manual, Surat Jalan/DO Transportir, Ceklis Security dan Nomor Segel.—
- 3) Setelah itu, jika analisa Hasil Labor yang ditulis manual, Surat Jalan/DO Transportir, Ceklis Security dan Nomor Segel sudah sesuai dengan Slip Timbangan, lalu Dokumen atau Nota Timbangan tersebut bisa di tandatangani.

- Bahwa PT. Agromuko Bunga Tanjung POM memiliki SOP penimbangan yang seharusnya dilakukan oleh Operator Timbangan.

- Bahwa SOP penimbangan milik PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut terbagi menjadi 4 (empat) item yaitu sebagai berikut:

- 1) SOP Penimbangan Miscellaneous untuk mengetahui berat Netto Kendaraan yang masuk/keluar Mill.
- 2) SOP Penimbangan Truck FFB dan Brondolan untuk mengetahui berat Netto FFB dan Brondolan yang dikirim ke Pabrik sebagai data produksi dari setiap Estate.
- 3) SOP Penimbangan Truck Tangki CPO (Crude Palm Oil) untuk mengetahui berat Netto CPO yang dikirim ke AMTT (Agromuko Tank Terminal) Cargill maupun pembelian Lokal.-
- 4) SOP Penimbangan Truck Kernel untuk mengetahui berat Netto Kernel yang dikirim ke Pembeli.

- Bahwa SOP Penimbangan Truck Kernel untuk mengetahui berat Netto Kernel yang dikirim ke Pembeli tersebut adalah sebagai berikut:-

- 1) pihak transportir sebagai wakil dari pembeli yaitu; D/O Pengangkutan, SIM, STNK, dan kelengkapan truck tangki sesuai dengan kondisi penimbangan tarra pertama.
- 2) Timbang tarra truck, pastikan berat tarra sesuai dengan berat tarra yang terprogram di komputer.-
- 3) Perintahkan truck keluar timbangan apabila terjadi selisih berat tarra diluar range yang terprogram di komputer.
- 4) Minta surat keterangan dari pihak transportir apabila terjadi perubahan berat tarra yang disebabkan adanya modifikasi truck; program ulang lagi berat tarranya.

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Penyesuaian berat tarra hanya diperbolehkan dengan cara menambah/mengurangi perlengkapan kendaraan; tidak diperbolehkan menambah berat tarra dengan besi, batu, dan air.

6) Setelah bak truck kernel dipasang terpal dan disegel, timbang bruto untuk mengetahui berat netto kernel dikirim.

7) Periksa kelengkapan dan kebenaran nomor setiap segel yang dipasang, jika sudah sesuai, penimbangan bruto dapat dilaksanakan.

8) Cetak weighbridge ticket hasil penimbangan harus ditandatangani oleh supir, petugas timbangan, MHA/OA/Staff yang ditunjuk dan Mill Manager, agar dipastikan semua tiket penimbangan CPO diberi stempel Sustainable Product - SG.

Yang menjadi objek dari penimbangan Truck kernel tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit.

- Bahwa yang menjadi operator timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah Terdakwa KHOIRON HAMYAH dan terdakwa CANDRA DEWI.

- Bahwa Job Description yang harus dilakukan oleh Operator Timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan kondisi weighbridge dalam keadaan bersih dan rapi.
- 2) Memastikan weighbridge berada dalam kondisi normal.
- 3) Memastikan angkutan yang ditimbang sudah sesuai dokumen resmi.
- 4) Melakukan penimbangan FFB, CPO, PK, LATEX, LUMP dan lain-lain yang telah mendapat ijin penimbangan dari Mill Manager sesuai prosedur yang berlaku.

5) Memastikan weighbridge tiket untuk penimbangan FFB dan CPO distempel Sustainable Product RSPO/ISCC.. 6) Mendokumentasikan semua kegiatan penimbangan yang telah dilaksanakan setiap hari.

6) Memastikan weighbridge tiket untuk penimbangan FFB dan CPO distempel Sustainable Product RSPO/ISCC.

7) Melaporkan summary penimbangan ke Office Assistant setiap hari.:

- Bahwa Driver dari mobil pengangkut kernel yang memiliki selisih antara Nota Timbang dengan berat muatan yang berada di dalam mobil pengangkut kernel tersebut sdr JAS SUMARKO (DPO), sesuai dengan yang tertulis di Nota Timbangan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib.

- Bahwa benar tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang berada di Desa Bunga Tanjung Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.

- Bahwa yang melakukan tindak pidana penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa KHOIRON HAMYAH dan Terdakwa CANDRA DEWI.

- Bahwa sdr KHOIRON HAMYAH dan sdri CANDRA DEWI tidak ada meminta izin kepada Saksi ataupun pihak yang berwenang untuk melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM dan Saksi sudah bekerja sebagai Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM 10 (sepuluh) tahun.

- Bahwa tugas Saksi sebagai Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM adalah menimbang semua mobil Buah yaitu CPO, Kernel, Buah Kelapa Sawit, dan juga menimbang material material milik PT. Agromuko, dan menjaga kebersihan disekitaran PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut.

- Bahwa Saksi mempertanggung jawabkan tugas tersebut kepada KTU PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang bernama sdr RAHMAT AGUSTIAN.

- Bahwa SOP penimbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM:

1) Setelah DO sudah di terima oleh Operator Timbangan, menunggu perintah dari Askep ataupun asisten untuk memasukkan Mobil ke timbangan.

2) Setelah mendapatkan perintah dari Askep ataupun Asisten, Mobil dipersilahkan naik jembatan timbang untuk menimbang TARA mobil yang langsung di perhatikan dan awasi Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.

3) Setelah melakukan penimbangan TARA diperhatikan lagi TARA yang sudah di daftarkan oleh pihak manajemen apa bila berlebih ataupun kurang hanya di Toleransi 30 Kg (tiga puluh kilogram).

4) Setelah itu mobil masuk ke tempat pemuatan untuk memuat.

5) Setelah mobil berisi muatan dan sudah disegel dari Security SSI dan Analis, mobil langsung naik ke jembatan timbang atas izin dari Askep

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun asisten, dan pada saat mobil naik di dampingi oleh Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.-

6) Setelah mobil tersebut di timbang Operator Timbang memberikan Nota Timbang untuk ditandatangani oleh Supir, dan kemudian diambil lagi oleh Operator timbang untuk di Tandatangani oleh KTU dan Manajer.-

7) Setelah Nota Timbang ditandatangani oleh KTU dan Manajer, barulah Nota Timbang tersebut diberikan kembali kepada supir.--

- Bahwa benar yang bekerja sebagai operator timbang di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa system pekerjaan Saksi dan Terdakwa tersebut dengan system pergantian sift satu minggu sekali, dan sift tersebut ada sift 1 yang bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan sift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib.

- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi bekerja di Sift 1 yang bekerja dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 Wib.

- Bahwa jam kerja sift 2 tersebut dari pukul 11.00 wib sedangkan jam 11.00 Wib tersebut masih menjadi tanggung jawab sift 1 dikarenakan pada tahun 2022 pada saat penggantian Asisten Labor Perusahaan, Saksi mengajukan penambahan Jam kerja terhadap Asisten Labor Perusahaan yang baru yaitu Sdra LEO yang mana Jam kerja yang di ajukan oleh Saksi yaitu Sift 1 bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Sift 2 bekerja dari Jam 11.00 Wib s.d jam 21.00 Wib yang di Acc oleh Asisten Labor Perusahaan.

- Bahwa benar Saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit.

- Bahwa benar yang melakukan Penggelapan kernel kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa dan Saksi.

- Bahwa system pekerjaan Terdakwa dan Saksi tersebut dengan system pergantian sift satu minggu sekali, dan sift tersebut ada sift 1 yang bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan sift 2 yang bekerja dari pukul 15.00 Wib s.d sampai Mobil habis,namun pada tahun 2022 pada saat penggantian Asisten Labor Perusahaan, Saksi mengajukan penambahan Jam kerja terhadap Asisten Labor Perusahaan yang baru yaitu Sdra LEO yang mana Jam kerja yang di ajukan oleh Saksi yaitu Sift 1 bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Sift 2 bekerja dari Jam 11.00 Wib s.d jam 09.00 Wib yang di Acc oleh Asisten Labor Perusahaan.

Halaman 50 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan penukaran Sistem jam kerja yang bertanggung jawab pada pukul 11.00 Wib s.d 15.00 Wib di Timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom adalah Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi bekerja di Sift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d 21.00 Wib.
- Bahwa dasar Saksi menjalankan tugas di timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah SOP timbangan.
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik polisi sehubungan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit.
- Bahwa Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Pukul 14.11 Wib di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM Desa Bunga Tanjung Kecamatan Teramang Jaya Kabupaten Mukomuko.
- Bahwa yang melakukan Penggelapan kernel kelapa Sawit tersebut adalah Terdakwa dan Saksi.
- Bahwa cara Terdakwa dan Saksi melakukan Penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah Saksi mendapatkan Pesanan dari Sdra UJANG AIR yang mana Sdra UJANG AIR tersebut menghubungi Terdakwa melalui WA yang mengatakan "ADA MOBIL MAU MASUK KE SANA (SAMBIL MENGIRIMKAN FOTO PLAT MOBIL, MOBIL, DAN NAMA SUPIR" dan Terdakwa menjawab "OKE PAK", pada saat Mobil yang di titipkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut sampai di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom, Saksi melakukan timbangan dan memanipulasi nota timbangan mobil yang di titipkan oleh Sdra UJANG AIR dengan cara pada saat Supir Kernel tersebut mengantar surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI, Saksi mengatakan kepada mobil yang dititikan oleh Sdra UJANG AIR yaitu "NANTI NIMBANG MOBIL YANG MUATAN NYA LEBIH RENDAH DULUAN NIMBANG BARU YANG BERAT" dan di jawab oleh supir yang di titipkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut adalah "OKE PAK", lalu pada saat Saksi melihat mobil yang di titipkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut mau menimbang Saksi mencetak Nota Timbangan terlebih dahulu mobil di depan Mobil yang di titipkan oleh Sdra UJANG AIR, selesai mobil yang di depan mobil yang dititipkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut selesai menimbang, supir yang berada di depan mobil yang di titipkan tersebut datang ke Pos timbangan untuk tanda tangan surat jalan, lalu pada supir mobil yang di depan mobil yang dititipkan menuju ke mobil yang berada di atas timbangan Saksi mengklik Nopol mobil yang dititipkan, setelah itu pada saat supir di depan mobil yang dititipkan tersebut

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



naik ke atas mobil Terdakwa langsung mengklik tombol Weight yang berada di dalam monitor timbangan sehingga di monitor timbangan sudah tertera berat mobil beserta supir yang berada di depan mobil yang dititipkan, pada saat mobil yang dititipkan tersebut naik di atas timbangan Terdakwa mengklik OKE, yang mana yang tercetak adalah Berat mobil yang berada di depan mobil yang dititipkan oleh Sdra UJANG AIR. sedangkan berat mobil yang dititipkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut tidak dimasukan ke dalam monitor hanya ada di monitor timbangan, sehingga Terdakwa dapat bandingan selisih dari Surat jalan yang Terdakwa manipulasi dan berat mobil yang dititipkan oleh Sdra UJANG AIR, lalu Tersangka menfoto selisih timbangan mobil yang dititipkan tersebut dan mengirimkan hasil selisih ke Sdra UJANG AIR melalui WA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdra UJANG AIR sejak tahun 2017 yang mana pada saat itu Saksi menghubungi Sdra UJANG AIR melalui WA yang Saksi dapatkan Nomor Sdra UJANG AIR tersebut dari Supir Kernel atas nama ALEXI AZIKA yang mana pada saat itu Saksi sedang makan di warung depan PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom, Sdra ALEXI AZIKA memberikan Nomor telephone dengan mengatakan "INI NOMOR BOS MAFIA KERNEL" dan Saksi menjawab "IYA", lalu Saksi menghubungi Sdra UJANG AIR dengan telfon wa yang mengatakan "APA BENAR INI DENGAN BAPAK UJANG AIR" dan di jawab oleh Sdra UJANG AIR "YAAA BENAR, KENAPA?" dan Saksi mengatakan kembali "DENGAN PENJUAL KERNEL? BERAPA HARGANYA DI SAYA" dan di jawab oleh Sdra UJANG AIR "Rp.1.500 per 10 Kg" dan Saksi mengatakan kembali "NAIK KAN LAH LAGI PAK DI KALI Rp.2.000" dan Sdra UJANG AIR menjawab "BAIK JIKA HARGA KERNEL SESUAI". dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdra UJANG AIR melainkan hanya Rekan bisnis penjualan kernel dari hasil Saksi memanipulasi timbangan.

- Bahwa Saksi mengirimkan foto selisih timbangan kepada Sdra UJANG AIR dan Sdra UJANG AIR mengirimkan kepada Saksi uang dari hasil selisih timbangan tersebut melalui Tranferan.

- Bahwa Saksi mengirimkan Nomor rekening Terdakwa kepada Sdra UJANG AIR di Rekening MANDIRI dan Rekening BNI milik Saksi.

- Bahwa rekening yang Saksi gunakan untuk melakukan Transaksi dengan Sdra UJANG AIR tersebut adalah Rekening Mandiri dengan Nomor Rekening yang Saksi lupa dengan Nomor kartu ATM 6032980521317554 yang Saksi gunakan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022 untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi hasil Manipulasi Timbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung,dan Rekening BNI dengan Nomor Rekening 1362685019 dengan Nomor Kartu ATM 5571762230200086 sejak bulan Maret 2022 sampai dengan sekarang untuk melakukan Transaksi dari Hasil timbangan.

- Bahwa alasan Saksi memindahkan tempat transaksi dari Rekening Mandiri ke Rekening BNI adalah takut di Audit oleh Tim Perusahaan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom dikarenakan pada tahun 2022 telah terungkap kasus Penggelapan kernel di PT.Agromuko MM POM.

- Bahwa Sdra UJANG AIR mengirimkan Foto, Nopol dan Nama Supir untuk dimanipulasi timbangan tidak menentu dan selalu berubah-ubah tergantung Foto yang di kirimkan oleh Sdra UJANG AIR tersebut.

- Bahwa Saksi menjalin bisnis dalam memanipulasi timbangan dengan Sdra UJANG AIR tersebut sejak tahun 2017.

- Bahwa Saksi tidak ada menjalin hubungan bisnis memanipulasi timbangan dengan pembeli gelap kernel selain Sdra UJANG AIR namun Saksi juga ada memanipulasi Timbangan pada saat supir mobil pengangkut kernel memintak terdakwa untuk memanipulasi timbangan dengan imbalan hasil dari memanipulasi timbangan supir tersebut membayar lewat case dan Tranferan ke rekening Saksi yang Saksi kasih ke supir yang meminta untuk memanipulasi timbangannya.

- Bahwa Saksi lupa dengan supir yang memintak langsung dengan Saksi tanpa jalur Sdra UJANG AIR namun Saksi hanya ingat yang meminta langsung adalah Sdra PEBRI,Sdra PANJI, Sdra ALEXI AZIKA,dan Sdra MARDIANTO.

- Bahwa Saksi hanya kenal dengan Sdra PEBRI,Sdra PANJI, Sdra ALEXI AZIKA,dan Sdra MARDIANTO sebatas pada saat Sdra PEBRI, Sdra PANJI, Sdra ALEXI AZIKA,dan Sdra MARDIANTO meminta dimanipulasi timbangannya dan terdakwa tidak tau alamat dari Sdra PEBRI, Sdra PANJI, Sdra ALEXI AZIKA,dan Sdra MARDIANTO tersebut.

- Bahwa biasanya supir tersebut saat memberikan imbalan dari dimanipulasikan timbangan mobilnya supir tersebut menyerahkan uang di belakang pintu timbangan.

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 terdakwa memanipulasi timbangan supir yang bernama Sdra JASUM MARKO yang dimintak langsung oleh Sdra JASUM MARKO untuk Saksi memanipulasi timbangan mobil Sdra JASUM MARKO dengan mengedipkan mata dan terdakwa menjawab "OKE" sambil mengangguk, lalu Saksi memanipulasikan

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan mobil Sdra JASUM MARKO dengan mendapatkan selisih 2.310 Kg, namun pada saat mobil yang dibawa oleh Sdra JASUM MARKO mau melewati di depan PT. Agromuko MM POM mobil yang di supir Sdra JASUM MARKO di arahkan untuk penimbangan ulang oleh pihak SSI PT. Agromuko namun pada saat dilakukan penimbangan ulang terjadilah selisih yang di dapati oleh Pihak SSI PT. Agromuko yang tidak sesuai dengan Surat jalan/DO yang Saksi buat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga ikut bermain memanipulasi timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung dan Terdakwa juga menerima upah dari memanipulasi timbangan tersebut dan Saksi juga ada mentranfer uang hasil memanipulasi timbangan pada saat Saksi dan Terdakwa bertemu dalam satu Sift antara Jam 11.00 Wib sampai jam 15.00 Wib.

- Bahwa benar Saksi membagi hasil memanipulasi timbangan PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut pada saat pergantian Sift yang membuat Saksi dan Terdakwa bertemu di jam pekerjaan sekitaran 3 Jam pada tahun 2017.

- Bahwa cara terdakwa dan Saksi melakukan Penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah pada saat Mobil dengan Nopol BK 8242 XH yang di kendarai oleh Sdra AZWIR melakukan timbangan lalu terdakwa mengeprint nota timbangan tersebut, setelah Sdra AZWIR datang ke pos timbangan Saksi lalu Terdakwa menyuruh Sdra AZWIR mendatangani surat jalan/DO, lalu Sdra AZWIR menaiki mobil, lalu setelah itu Saksi Klik Nopol selanjutnya di monitor komputer atas nama Sdra JASUM MARKO lalu pada saat sdr AZWIR naik ke dalam mobil dengan Nopol BK 8242 XH Saksi mengklik tombol Weight sehingga hasil timbangan muatan Mobil milik sdr AZWIR yang mulanya seberat 24.850 Kg ditambah dengan berat sdr AZWIR 50 Kg sehingga didapati hasil 24.900 Kg tersimpan di Monitor Komputer, setelah itu mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai sdr JASUM MARKO naik ke atas jembatan timbang dan dilakukan penimbangan tetapi Surat Jalan/DO muatan yang di Print menggunakan muatan milik sdr AZWIR yang sudah tersimpan di layar monitor yaitu 24.900 Kg, setelah itu Saksi mengklik OK dan Surat Jalan/DO milik sdr JASUM MARKO menggunakan muatan milik sdr AZWIR yang sudah tersimpan di layar monitor, dan tidak menggunakan muatan mobil sdr JASUM MARKO yang memiliki berat 27.210 Kg, sehingga terdapat selisih antara Nota Timbangan milik sdr JASUM MARKO yang tertulis 24.900 Kg namun muatan sebenarnya yaitu 27.210 Kg, sehingga selisihnya adalah

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.310 Kg, setelah itu Saksi mengambil sobekan kertas yang Saksi tulis angka 2.310 yaitu selisih antara berat yang tertulis di surat jalan/DO dengan muatan Kernel Kelapa Sawit yang berada di dalam mobil sdr JASUM MARKO, setelah itu Saksi berikan sobekan kertas tersebut kepada sdr JASUM MARKO agar sdr JASUM MARKO mengetahui berapa berat muatan yang bisa dijual, dan sdr JASUM MARKO mengambil sobekan kertas tersebut yang Saksi selipkan di Surat Jalan/DO milik sdr JASUM MARKO.

- Bahwa benar Saksi mengetahui ada 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit yang dilakukan timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom.

- Bahwa Saksi rincikan 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit yang dilakukan timbang ulang di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut sebagai berikut ;

- 1) Mobil dengan Nopol BA 8746 BF yang dikendarai oleh sdr DARSONO yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.04 Wib dengan surat jalan/DO seberat 17.110 kg.

- 2) Mobil dengan Nopol BK 8242 XH yang dikendarai oleh sdr AZWIR yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.09 Wib dengan surat jalan/DO seberat 16.810 kg.

- 3) Mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai oleh sdr JASUMARKO yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.011 Wib dengan surat jalan/DO seberat 16.330 kg.

- 4) Mobil dengan Nopol BA 9852 AU yang dikendarai oleh sdr DONAL PUTRA yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira Pukul 14.15 Wib dengan surat jalan/DO seberat 20.990 kg.

- Bahwa benar Sdra JASUM MARKO mengetahui Saksi menyelipkan sobekan kertas yang bertuliskan 2.310 di dalam surat jalan/DO dikarenakan pada saat Saksi memberikan surat jalan/DO terdakwa membuka sedikit lembaran Surat jalan/DO tersebut sehingga Nampak ada sobekan kertas di dalam surat jalan tersebut.

- Bahwa benar atas memanipulasi timbangan kernel surat jalan/DO Sdra JASUM MARKO Saksi akan mendapatkan imbalan dari Sdra JASUM MARKO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 kali memanipulasi timbangan Sdra JASUM MARKO, dan yang ke 3 kali terdakwa memanipulasi timbangan ketahuan oleh pihak PT.Agromuko.
- Bahwa benar seingat Saksi Sdra JASUM MARKO mengirimkan upah dari terdakwa memanipulasi timbangan tersebut melalui Tranferan dan jumlah yang di berikan Sdra JASUM MARKO tersebut Saksi lupa.
- Bahwa imbalan yang terdakwa dan Saksi dapatkan dari memanipulasi timbangan surat jalan/DO tersebut yaitu berat yang di manipulasikan dikali dengan Rp.1.500 (satu ribu lima ratus).
- Bahwa benar rekening Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama Saksi yang digunakan Saksi untuk menerima keuntungan penjualan buah kernel telah tercampur dengan pendapatan gaji dan hasil usaha Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi tidak dapat menjumlahkan seluruh keuntungan penjualan buah kernel sejak tahun 2017 karena hasil keuntungan penjualan buah kernel telah tercampur dengan pendapatan gaji dan hasil usaha Terdakwa dan istri Terdakwa yang kemudian pendapatan hasil keuntungan penjualan buah kernel, pendapatan gaji dan hasil usaha Saksi telah Saksi gunakan secara bersamaan untuk kebutuhan sehari – hari dan pembelian Mobil Avanza;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi memberikan hasil memanipulasi timbangan selain Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa uang yang Saksi kasih tersebut adalah hasil dari memanipulasi timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom dikarenakan terdakwa ada mengatakan kepada Terdakwa pada saat di kantor timbangan "BUK SUDAH SAYA TRANSFER HASIL DARI MOBIL KEMAREN, INI BUKTI TRANSFERNYA(SAMBIL MENGIRIM STRUK TRANSFER KE WA SDRI CHANDRA DEWI)" dan Terdakwa menjawab "TERIMAKASIH RUN".
- Terhadap barang bukti berupa :
Laporan Transaksi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama Saksi Periode transaksi Tanggal 18 bulan Maret 2022 sampai Februari 2023. - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) atas nama Saksi dengan Nomor Rekening 1362685019.
Saksi menyatakan Bahwa Benar rekening Koran BNI yang ditunjukan kepada Saksi adalah rekening Koran milik Saksi yang Saksi gunakan untuk memanipulasi timbangan PT.Agromuko Bunga Tanjung.

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pada tanggal 14 Januari 2023 dan 27 Januari 2023 ada mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan total tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp.1.950.000 (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.2.750.000 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah hasil dari Saksi dan Terdakwa memanipulasi timbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom.
- Bahwa mobil yang Saksi manipulasi dalam satu minggu biasanya Saksi memanipulasi dua mobil dan dalam satu bulan sekitaran 8 mobil, namun biasanya tergantung Tranportir yang masuk pada bulan tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi objek dalam tindak pidana penggelapan yang di ketahui oleh SSI PT.Agromuko tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit, dengan banyak 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram) kernel kelapa sawit.
- Bahwa benar pemilik Kernel kelapa Sawit tersebut adalah PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut.
- Bahwa benar sdr JAS SUMARKO tidak ada menitipkan atau memberikan sejumlah uang kepada Saksi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut.
- Bahwa benar sdr AFDAL dan sdr DONI SETIAWAN tidak ada meminta uang kopi yang menurut keterangan sdr AFDAL dan sdr DONI SETIAWAN tersebut di titipkan oleh sdr JAS SUMARKO kepada Operator Timbangan, dan untuk Security SSI pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke Ruangan Operator Timbang, bila ada perlu cukup berbicara melalui kaca Pembatas yang berada di Ruang Operator Timbang.
- Bahwa benar pembagian hasil yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu Saksi memberikan uang kepada Terdakwa secara tunai dikarenakan pada tahun tersebut Terdakwa belum aktif ataupun belum mengerti bagaimana cara penggunaan Rekening, dan mulai tahun 2020 barulah Saksi mulai memberikan uang dengan cara mentransfer ke Rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa baru mulai membuka dan menggunakan Rekening.
- Bahwa benar sejak tahun 2017 Terdakwa dan Saksi melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit secara bersama-sama dikarenakan dari tahun 2017 Sift 1 dan Sift 2 Operator timbangan bertemu dari Pukul 12.00 Wib s/d 15.00 Wib, dan kadang-kadang Terdakwa dan Saksi

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut secara masing masing dikarenakan apabila Terdakwa di Sift 1 dan mobil pengangkut Kernel Kelapa Sawit Keluar lebih dari Pukul 15.00 Wib Saksi sudah pulang dan pada saat Saksi pulang disitulah Terdakwa bermain masing masing, dan sebaliknya apabila mobil pengangkut Kernel Kelapa Sawit Keluar sebelum Pukul 15.00 Wib Saksi belum pulang dan pada saat itulah Terdakwa dan Saksi melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit secara bersama-sama.

- Bahwa benar sejak tahun 2017 Sift Terdakwa dan Saksi memang sudah bertemu dan sejak tahun 2017 Sift 1 dan Sift 2 memang sudah bertemu dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.

- Bahwa system pembagian Sift 1 dan Sift 2 sejak tahun 2017 adalah sebagai berikut:-

1) Sift 1 mulai kerja dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.

2) Sift 2 mulai kerja dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan habis buah untuk di timbang dan buah habis tersebut sesuai dengan permintaan dari PT.Agromuko Air Buluh Estate dikarenakan PT. Agromuko Air Buluh Estate jaraknya jauh dengan PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan selesai menimbang biasanya Pukul 23.00 Wib dan kadang lebih. Sift 1 dan Sift 2 tersebut bertemu dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.

- Bahwa saat itu Saksi sudah tidak menyimpan Foto, Nopol dan nama supir yang dikirimkan oleh sdra UJANG AIR tersebut dikarenakan setiap sudah selesai berhubungan dengan sdra UJANG AIR Saksi menghapus semua percakapan dan foto yang dikirimkan oleh sdra UJANG AIR, dan dulu Saksi berhubungan melalui Handphone Saksi yang lama bermerk Samsung Galaxy A3, dan Handphone Saksi yang bermerk Samsung Galaxy A3 tersebut sudah hilang dan tidak tahu lagi dimana letaknya.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan Saksi dalam memanipulasi timbangan yang di Tranfer oleh Sdra UJANG AIR di karnakan setiap Sdra UJANG AIR mengirimkan uang hasil dari penggelapan Kernel melalui BRI Link bukan Rekening Sdra UJANG AIR langsung, dan juga selain Sdra UJANG AIR ada juga para supir yang memintak dimanipulasi timbangan kernel juga mengirimkan uang melalui Tranfer dengan BRI Link.

- Bahwa Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang Saksi dapatkan dari supir yang di kasih secara case tersebut di karnakan kejadian sudah lama.

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi menerima keuntungan dari Sdra JAS SUMARKO tersebut di karenakan sudah lama, namun seingat Saksi yang sudah Saksi terima dari keuntungan Sdra JAS SUMARKO sudah 2 kali.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 pada saat Saksi memanipulasi timbangan Sdra JAS SUMARKO Saksi belum menerima uang dari hasil memanipulasi timbangan Sdra JAS SUMARKO di karenakan biasanya hasil kernel memanipulasi tersebut sudah di jual oleh supir baru di kirimkan kepada Saksi, tetapi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Sdra JAS SUMARKO belum sempat menjual dari hasil memanipulasi timbangan tersebut dikarenakan terlebih dahulu ketahuan .
- Bahwa Saksi membagikan uang hasil memanipulasi timbangan tersebut melalui media Tranfer dengan menggunakan Bank BNI milik Saksi dengan Nomor Rekening 6013011236030481 terhadap Rekening Terdakwa dengan Nomor Rekening 558601027664533.
- Bahwa peranan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan kernel kelapa sawit yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah Terdakwa mengetahui dan mengizinkan Saksi untuk melakukan Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut dikarenakan pada saat itu masih Sift Terdakwa dan hasil dari penggelapan Kernel Saksi bagikan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima keuntungan pada kejadian hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut dikarenakan pada saat di perjalanan mobil sdr JAS SUMARKO ditimbang ulang di PT. Agromuko MM POM dan terdapat selisih, dan Saksi tidak ada menjanjikan pembagian keuntungan kepada Terdakwa tetapi apabila mendapat keuntungan dari kejadian tersebut Saksi akan membagikan hasil dari penggelapan kernel kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa, dikarenakan biasanya apabila mobil pengangkut Kernel Kelapa Sawit tersebut keluar sebelum Pukul 15.00 Wib saksi melakukan dugaan tindak pidana penggelapan kernel tersebut bersama-sama dengan Terdakwa.
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Saksi bekerja di Sift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d 21.00 Wib.
- Bahwa benar Saksi adalah Karyawan dari PT.Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01165 dan Saksi bekerja sebagai Operator Timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan setiap bulannya Saksi menerima Gaji

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sebesar Rp.2.725.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar Saksi memanipulasi timbangan tersebut dikarenakan jabatan Terdakwa selaku Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan apabila Saksi bukan Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, Saksi tidak bisa melakukan manipulasi timbangan tersebut dikarenakan yang boleh melakukan penimbangan hanya Karyawan yang memiliki kewenangan ataupun jabatan sebagai Operator Timbang.
- Bahwa benar Saksi sengaja melakukan manipulasi timbangan tersebut dikarenakan Saksi tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari memanipulasi timbangan tersebut.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom untuk melakukan memanipulasi Timbangan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sejak 7 (tujuh) tahun lebih dari tahun 2015.
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM adalah menimbang semua mobil Buah yaitu CPO, Kernel, Buah Kelapa Sawit, dan juga menimbang material milik PT. Agromuko, dan menjaga kebersihan disekitaran PT. Agromuko Bunga Tanjung POM;
- Bahwa Terdakwa mempertanggung jawabkan tugas Terdakwa tersebut kepada KTU PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang bernama sdr RAHMAT AGUSTIAN.
- Bahwa SOP penimbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM:
 - 1) Setelah DO sudah di terima oleh Operator Timbangan, menunggu perintah dari Askep ataupun asisten untuk memasukkan Mobil ke timbangan.
 - 2) Setelah mendapatkan perintah dari Askep ataupun Asisten, Mobil dipersilahkan naik jembatan timbang untuk menimbang TARA mobil yang langsung di perhatikan dan awasi Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Setelah melakukan penimbangan TARA diperhatikan lagi TARA yang sudah di daftarkan oleh pihak manajemen apa bila berlebih ataupun kurang hanya di Toleransi 30 Kg (tiga puluh kilogram).
 - 4) Setelah itu mobil masuk ke tempat pemuatan untuk memuat.
 - 5) Setelah mobil berisi muatan dan sudah disegel dari Security SSI dan Analis, mobil langsung naik ke jembatan timbang atas izin dari Askep ataupun asisten, dan pada saat mobil naik di dampingi oleh Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.-
 - 6) Setelah mobil tersebut di timbang Operator Timbang memberikan Nota Timbang untuk ditandatangani oleh Supir, dan kemudian diambil lagi oleh Operator timbang untuk di Tandatangani oleh KTU dan Manajer.-
 - 7) Setelah Nota Timbang ditandatangani oleh KTU dan Manajer, barulah Nota Timbang tersebut diberikan kembali kepada supir.
- Bahwa benar yang bekerja sebagai operator timbang di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring;
 - Bahwa system pekerjaan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring; dan Terdakwa tersebut dengan system pergantian sift satu minggu sekali, dan sift tersebut ada sift 1 yang bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan sift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib.
 - Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa bekerja di Sift 1 yang bekerja dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 Wib.
 - Bahwa jam kerja sift 2 tersebut dari pukul 11.00 wib sedangkan jam 11.00 Wib tersebut masih menjadi tanggung jawab sift 1 dikarenakan pada tahun 2022 pada saat penggantian Asisten Labor Perusahaan, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengajukan penambahan Jam kerja terhadap Asisten Labor Perusahaan yang baru yaitu Sdra LEO yang mana Jam kerja yang di ajukan oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yaitu Sift 1 bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Sift 2 bekerja dari Jam 11.00 Wib s.d jam 21.00 Wib yang di Acc oleh Asisten Labor Perusahaan.
 - Bahwa benar Terdakwa diperiksa oleh penyidik kepolisian sehubungan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit.
 - Bahwa benar yang melakukan Penggelapan kernel kelapa Sawit tersebut adalah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa.
 - Bahwa cara Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan Penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah pada saat Supir pengangkut kernel ingin menimbang muatan Supir tersebut datang ke Loket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan untuk mengatakan "AMBIL TIMBANGAN MOBIL DEPAN KELAK YO BUK" lalu Terdakwa jawab "OKE", setelah itu Terdakwa melakukan timbangan dan memanipulasi nota timbangan mobil yang di titipkan oleh Supir pada saat Supir Kernel tersebut mengantar surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI,,lalu pada saat Terdakwa melihat mobil yang di titipkan oleh Supir tersebut mau menimbang Terdakwa mencetak Nota Timbangan terlebih dahulu mobil di depan Mobil yang di titipkan oleh Supir, setelah itu mobil yang di depan tersebut selesai menimbang,supir yang berada di depan mobil yang di titipkan tersebut datang ke Pos timbangan untuk tanda tangan surat jalan, lalu supir mobil tersebut kembali mobil dan pada saat supir tersebut berada di atas timbangan Terdakwa mengklik Nopol mobil yang dititipkan, setelah itu pada saat supir di depan mobil yang dititipkan tersebut naik ke atas mobil Terdakwa langsung mengklik tombol Weight yang berada di dalam monitor timbangan sehingga di monitor timbangan sudah tertera berat mobil beserta supir yang berada di depan mobil yang dititipkan, pada saat mobil yang dititipkan tersebut naik di atas timbangan Terdakwa mengklik OKE, yang mana yang tercetak adalah Berat mobil yang berada di depan mobil yang dititipkan oleh Supir, sedangkan berat mobil yang di titipkan oleh Supir tersebut tidak di Print ke dalam Nota Timbangan namun hanya tertulis di monitor timbangan,sehingga Terdakwa dapat bandingan selisih dari Surat jalan yang Terdakwa manipulasi dan berat mobil yang dititipkan oleh Supir tersebut, lalu setelah itu pada saat Supir akan mengambil Surat Jalan/Nota Timbangan yang sudah di tanda tangani asisten Terdakwa memberitahukan kepada supir tersebut selisih timbangan nya dan mengatakan kepada supir tersebut "TADI SEBANYAK ITULAH" lalu Supir tersebut menjawab "OKE BUK".

- Bahwa Terdakwa hanya sebatas kenal dengan wajah supir yang menitipkan mobilnya untuk dimanipulasi timbangannya tersebut dan Terdakwa lupa nama supirnya tersebut.
- Bahwa system antara Terdakwa dengan supir tersebut dalam melakukan penjualan hasil memanipulasi surat jalan/nota timbangan tersebut adalah Terdakwa memberitahu supir tersebut selisih timbangan yang tertulis di Surat Jalan/Nota Timbangan, lalu setelah supir tersebut pergi perusahaan PT.Agromuko Bunga Tanjung POM Terdakwa di telpon oleh supir tersebut "BUK INI SAYA SUPIR YANG TADI, KIRIM NOMOR REKENING BUK" setelah itu Terdakwa kirim nomor rekening dan Terdakwa di Transfer sejumlah uang oleh supir tersebut.

Halaman 62 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menyimpan nomor supir tersebut dan Terdakwa tidak kenal dengan supir tersebut, tetapi Terdakwa tahu dengan muka supir tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya Supir tersebut mengirimkan uang kadang-kadang melalui rekening pribadi tetapi kebanyakan melalui BRI Link.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Rekening BRI milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) buah Rekening, dan uang hasil dari penggelapan kernel kelapa sawit tersebut bercampur dengan uang gaji Terdakwa.
- Bahwa awal mula Terdakwa bisa melakukan penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah Terdakwa diajak oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring untuk memanipulasi Timbangan, dan Terdakwa bisa kenal dengan Supir tersebut karena Terdakwa melihat nama di lembar kertas DO dan apabila supir tersebut ingin main supir tersebut datang ke loket timbangan untuk memberitahukan bahwa timbangan mobilnya menggunakan timbangan mobil di depannya.
- Bahwa Terdakwa mulai memanipulasi timbangan tersebut sejak tahun 2017.
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang memanipulasi timbangan supir yang bernama Sdra JAS SUMARKO (DPO) dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memanipulasi timbangan mobil Sdra JAS SUMARKO, namun pada saat mobil yang dibawa oleh Sdra JAS SUMARKO mau melewati di depan PT.Agromuko MM POM mobil yang di supir Sdra JAS SUMARKO di arahkan untuk penimbangan ulang oleh pihak SSI PT.Agromuko MM POM pada saat dilakukan penimbangan ulang terjadilah selisih yang di dapati oleh Pihak SSI PT.Agromuko yang tidak sesuai dengan Surat jalan/Nota Timbangan yang dibuat oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memanipulasi timbangan mobil milik sdr JAS SUMARKO tersebut.
- Bahwa Terdakwa dapat mengetahui bahwa Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memanipulasi timbangan mobil milik sdr JAS SUMARKO tersebut pada saat malam hari sekira pukul 18.30 Wib Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menelpon Terdakwa dan mengatakan "BUK AKU KENA BUK" lalu Saksi jawab "KELAK LAH DULU RUN".

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga ikut memanipulasi timbangan yang berada di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM dan Terdakwa juga mendapatkan imbalan dari memanipulasi timbangan tersebut.
- Bahwa Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa tersebut membagi hasil dari memanipulasi timbangan tersebut hanya Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa membagi hasil memanipulasi timbangan tersebut sejak pertama kali Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memanipulasi timbangan yaitu tahun 2017.
- Bahwa cara Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan Penggelapan kernel kelapa sawit tersebut adalah pada saat Mobil dengan Nopol BK 8242 XH yang di kendarai oleh Sdra AZWIR melakukan timbangan lalu Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengeprint nota timbangan tersebut, setelah Sdr AZWIR datang ke pos timbangan lalu saksi menyuruh Sdr AZWIR mendatangkan surat jalan/Nota Timbangan, lalu Sdr AZWIR menaiki mobil, lalu setelah itu Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring Klik Nopol selanjutnya di monitor komputer atas nama Sdra JAS SUMARKO lalu pada saat sdr AZWIR naik ke dalam mobil dengan Nopol BK 8242 XH Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengklik tombol Weight sehingga hasil timbangan muatan Mobil milik sdr AZWIR yang mulanya seberat 24.850 Kg ditambah dengan berat sdr AZWIR 50 Kg sehingga didapati hasil 24.900 Kg tersimpan di Monitor Komputer, setelah itu mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai sdr JAS SUMARKO naik ke atas jembatan timbang dan dilakukan penimbangan tetapi Surat Jalan/Nota Timbangan muatan yang di Print menggunakan muatan milik sdr AZWIR yang sudah tersimpan di layar monitor yaitu 24.900 Kg, setelah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengklik OK dan Surat Jalan/Nota Timbangan milik sdr JAS SUMARKO menggunakan muatan milik sdr AZWIR yang sudah tersimpan di layar monitor, dan tidak menggunakan muatan mobil sdr JAS SUMARKO yang memiliki berat 27.210 Kg, sehingga terdapat selisih antara Nota Timbangan milik sdr JASUM MARKO yang tertulis 24.900 Kg namun muatan sebenarnya yaitu 27.210 Kg, sehingga selisihnya adalah 2.310 Kg, setelah itu Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengambil sobekan kertas yang Terdakwa tulis angka 2.310 yaitu selisih antara berat yang tertulis di surat jalan/Nota Timbangan dengan muatan Kernel Kelapa Sawit yang berada di dalam mobil sdr JASUM MARKO, setelah itu Saksi Khoiron

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamyah Als Erun Bin Saring berikan sobekan kertas tersebut kepada sdr JAS SUMARKO agar sdr JAS SUMARKO mengetahui berapa berat muatan yang bisa dijual, dan sdr JAS SUMARKO mengambil sobekan kertas tersebut yang Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring selipkan di Surat Jalan/Nota Timbangan milik sdr JASUM MARKO.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr JAS SUMARKO dikarenakan sdr JAS SUMARKO tersebut adalah supir angkut kernel yang menimbang muatan kernel di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr JAS SUMARKO tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa yang menandatangani nota timbangan pada tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.11 Wib dengan Driver JAS SUMARKO dengan Nopol BK 8577 XF.

- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan penimbangan tersebut, Saksi hanya menandatangani saja, dan yang melakukan penimbangan tersebut adalah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring.

- Bahwa pada saat Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan penimbangan mobil muatan kernel kelapa sawit dengan Nopol BK 8577 XF milik sdr JAS SUMARKO, Terdakwa berada di dalam ruangan operator timbangan dan Terdakwa melihat bahwa Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang melakukan penimbangan.

- Bahwa benar Terdakwa yang langsung memberikan nota timbangan tersebut kepada sdr JAS SUMARKO, tetapi pada saat Nota Timbangan keluar pertama, dan pada saat Nota Timbangan sudah ditandatangani oleh Asisten, yang memberikan Nota timbangan tersebut kepada sdr JAS SUMARKO adalah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring.

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit yang dilakukan timbang ulang di PT. Agromuko RMO yang berada di Desa Sumber Sari Kec. Penarik Kab. Mukomuko.

- Bahwa Terdakwa rincikan 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit yang dilakukan timbang ulang di PT. Agromuko RMO yang berada di Desa Sumber Sari Kec. Penarik Kab. Mukomuko sebagai berikut :

- 1) Mobil dengan Nopol BA 8746 BF yang dikendarai oleh sdr DARSONO yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.04 Wib.

- 2) Mobil dengan Nopol BA 8242 XH yang dikendarai oleh sdr AZWIR yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.09 Wib.

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai oleh sdr JAS SUMARKO yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira pukul 14.011 Wib.
- 4) Mobil dengan Nopol BA 9852 AU yang dikendarai oleh sdr DONAL PUTRA yang menimbang Kernel Kelapa Sawit di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sekira Pukul 14.15 Wib.
- Bahwa ke 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit tersebut Saksi semua yang menanda tangani nota timbangannya tetapi bukan Saksi yang melakukan penimbangan terhadap ke 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui selisih timbangan ke 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit yang di timbang ulang di PT. Agromuko RMO tersebut dengan PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, tetapi setelah ditunjukkan oleh pemeriksa Terdakwa mengetahui selisih timbangan ke 4 (empat) unit mobil pengangkut kernel kelapa sawit tersebut sebagai berikut:
 - 1) Mobil dengan Nopol BA 8746 BF yang dikendarai oleh sdr DARSONO di timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM seberat 17.110 Kg. dan di timbang di PT. Agromuko RMO seberat 17.160 Kg sehingga didapati selisih 50 Kg.
 - 2) Mobil dengan Nopol BA 8242 XH yang dikendarai oleh sdr AZWIR di timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM seberat 16.810 Kg, dan di timbang di PT. Agromuko RMO seberat 16.860 Kg sehingga didapati selisih 50 Kg.
 - 3) Mobil dengan Nopol BK 8577 XF yang dikendarai oleh sdr JAS SUMARKO di timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM seberat 16.330 Kg, dan di timbang di PT. Agromuko RMO seberat 18.640 Kg sehingga didapati selisih 2310 Kg.
 - 4) Mobil dengan Nopol BA 9852 AU yang dikendarai oleh sdr DONAL PUTRA di timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM seberat 20.990 Kg, dan di timbang di PT. Agromuko RMO seberat 21.060 Kg sehingga didapati selisih 70 Kg.
- Bahwa posisi mobil saat di timbang berada di tengah jembatan timbang, dan dalam posisi mesin mobil mati.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sdr JAS SUMARKO meninggalkan ataupun menitipkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa tidak tahu pada saat menyerahkan Nota Timbangan yang sudah di tanda tangani Asisten Saksi sedang berada di Laboratorium, dan yang melakukan penimbangan

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil pengangkut Kernel Kelapa sawit milik sdr JAS SUMARKO tersebut adalah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring.

- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah Kernel Kelapa Sawit, dengan banyak 2.310 Kg (dua ton tiga ratus sepuluh kilogram) kernel kelapa sawit.

- Bahwa pemilik Kernel kelapa Sawit tersebut adalah PT.Agromuko Bunga Tanjung POM.

- Bahwa yang menjadi objek dalam dugaan tindak pidana penggelapan tersebut di dapatkan dari Pabrik PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.

- Bahwa Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa memanipulasi surat jalan/Nota Timbangan milik sdr JAS SUMARKO tersebut Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa akan mendapatkan imbalan dari sdr JAS SUMARKO.-

- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memanipulasi timbangan milik sdr JAS SUMARKO tersebut hanya 1 (satu) kali ini yang tertangkap, namun rata rata supir dari PT. WIM (Wira Inno Mas) tersebut bermain timbangan kernel.

- Bahwa supir PT. WIM (Wira Inno Mas) yang bermain timbangan kernel tersebut adalah Sdra PEBRI, Sdra PANJI, Sdra ALEXI AZIKA, Sdra MARDIANTO, dan sdr JAS SUMARKO.

- Bahwa benar Terdakwa pernah di transfer sejumlah uang oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring pada tanggal 09 Januari 2023 sebesar Rp 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang hasil dari penggelapan kernel kelapa sawit.

- Bahwa imbalan yang di janjikan oleh supir atas memanipulasi timbangan surat jalan/ Nota Timbangan tersebut adalah Rp. 1.500,-/Kg (seribu lima ratus rupiah per kilogram).

- Bahwa Saksi lupa berapa kali Saksi melakukan memanipulasi timbangan karna sudah terlalu lama, dan keuntungan Saksi atas memanipulasi timbangan yaitu direkening Bank BRI Saksi dan bersatu dengan pendapatan gaji dan hasil usaha warung kelontong dan sembako Saksi dan Suami Saksi;

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai saat ini uang hasil penggelapan telah Saksi gunakan secara bersama sama dengan pendapatan gaji dan hasil usaha Saksi dan Suami Saks untuk :

- 1) Membeli Tanah Kaplingan yang berukuran 23 x 15 yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Membeli Motor Honda Scoopy.
 - 3) Membeli perhiasan namun Saksi jual seharga Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah).
 - 4) Kebutuhan hidup sehari-hari sehari-hari.
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa membagi hasil dari penggelapan kernel tersebut dengan cara kadang melalui transfer, kadang melalui cash atau tunai, dan kadang melalui BRI Link.
 - Bahwa terhadap bukti surat berupa :
Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama Terdakwa Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.
Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama CANDRA DEWI Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CANDRA DEWI dengan Nomer Rekening 558601027664533
- Saksi menyatakan Bahwa benar Rekening Koran Bank BRI tersebut adalah milik Saksi yang Saksi gunakan untuk mendapatkan keuntungan memanipulasi timbangan, mendapatkan hasil usaha toko kelontong, dan gaji Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menerima sejumlah uang dari rekening Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring pada tanggal 14 Januari 2023 sebesar Rp.1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut adalah hasil dari penggelapan kernel kelapa sawit.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut.
 - Bahwa sdr JAS SUMARKO tidak ada menitipkan atau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut.
 - Bahwa saksi AFDAL dan saksi DONI SETIAWAN tidak ada meminta uang kopi yang menurut keterangan saksi AFDAL dan saksi DONI SETIAWAN tersebut di titipkan oleh sdr JAS SUMARKO kepada Operator Timbangan, dan untuk Security SSI pun tidak diperbolehkan untuk masuk ke Ruangan Operator Timbang, bila ada perlu cukup berbicara melalui kaca Pembatas yang berada di Ruang Operator Timbang.

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasil yang Terdakwa lakukan bersama dengan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yaitu Terdakwa diberikan uang oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring secara tunai dikarenakan pada tahun tersebut Terdakwa belum aktif ataupun belum mengerti bagaimana cara penggunaan Rekening, dan mulai tahun 2020 barulah Terdakwa mulai diberikan uang oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dengan cara di transfer ke Rekening Terdakwa dikarenakan Terdakwa baru mulai membuka dan menggunakan Rekening.
- Bahwa sejak tahun 2017 Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit secara bersama-sama dikarenakan dari tahun 2017 Sift 1 dan Sift 2 Operator timbangan bertemu dari Pukul 12.00 Wib s/d 15.00 Wib, dan kadang-kadang Saksi dan Terdakwa melakukan dugaan Tindak Pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut secara masing masing dikarenakan apabila Terdakwa di Sift 1 dan mobil pengangkut Kernel Kelapa Sawit Keluar lebih dari Pukul 15.00 Wib Terdakwa sudah pulang dan pada saat Terdakwa pulang disitulah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring bermain masing masing, dan sebaliknya apabila mobil pengangkut Kernel Kelapa Sawit Keluar sebelum Pukul 15.00 Wib Terdakwa belum pulang dan pada saat itulah Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit secara bersama-sama.
- Bahwa sejak tahun 2017 Sift Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan terdakwa memang sudah bertemu dan sejak tahun 2017 Sift 1 dan Sift 2 memang sudah bertemu dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.
- Bahwa system pembagian Sift 1 dan Sift 2 sejak tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - 1) Sift 1 mulai kerja dari Pukul 07.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.
 - 2) Sift 2 mulai kerja dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan habis buah untuk di timbang dan buah habis tersebut sesuai dengan permintaan dari PT.Agromuko Air Buluh Estate dikarenakan PT. Agromuko Air Buluh Estate jaraknya jauh dengan PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan selesai menimbang biasanya Pukul 23.00 Wib dan kadang lebih. Sift 1 dan Sift 2 tersebut bertemu dari Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 15.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu dengan sdr UJANG AIR yang merupakan nama mafia yang berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut.

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi penjualan kernel hasil dari manipulasi kepada sdr UJANG AIR, dan Terdakwa pun tidak pernah dipesan Nopol Mobil dan Nama Supir oleh sdr UJANG AIR, Saksi hanya melakukan transaksi penjualan kernel dari hasil manipulasi tersebut kepada Supir.
- Bahwa peran Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana penggelapan Kernel Kernel Kelapa Sawit pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring berperan melakukan manipulasi timbangan terhadap Mobil yang dikendarai oleh sdr JAS SUMARKO.
 - 2) Terdakwa mengizinkan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring untuk melakukan manipulasi timbangan dikarenakan pada saat itu masih jam dinas Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring.
- Bahwa benar apabila berhasil terjadi penjualan Kernel kelapa sawit yang dimanipulasi timbangannya antara Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan sdr JAS SUMARKO, Terdakwa akan diberikan imbalan atau bagi hasil oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring
- Bahwa Terdakwa belum ada menerima keuntungan pada kejadian hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 tersebut dikarenakan pada saat di perjalanan mobil sdr JAS SUMARKO ditimbang ulang di PT. Agromuko MM POM dan terdapat selisih, dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring tidak ada menjanjikan pembagian keuntungan kepada Terdakwa tetapi apabila mendapat keuntungan dari kejadian tersebut Terdakwa akan mendapatkan bagian hasil dari penggelapan kernel kelapa sawit tersebut dari Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan biasanya Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memberikan bagian atau imbalan kepada Saksi 2 sampai 3 hari setelah melakukan manipulasi timbangan.
- Bahwa 2 (dua) buah rekening BRI milik Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1) Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 110101009100501 yang mana rekening tersebut adalah rekening gaji milik Terdakwa;
 - 2) Rekening BRI dengan Nomor Rekening: 558601027664533 yang mana rekening tersebut digunakan untuk transaksi Penggelapan Kernel Kelapa Sawit, transaksi biaya kehidupan sehari – hari, transaksi hasil usaha toko kelontong Terdakwa dan Suami Terdakwa;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa tidak ada menerima transferan hasil dari penggelapan kernel baik yang diperoleh dari supir langsung maupun diperoleh dari Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, yang mana pada tahun 2017 sampai dengan 2020 Terdakwa hanya menerima uang cash atau tunai yang diberikan oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang merupakan hasil dari penggelapan kernel tersebut, Terdakwa baru menggunakan rekening untuk menerima transferan hasil dari penggelapan kernel pada bulan Juni tahun 2020 di Bank BRI dengan nomor Rekening: 558601027664533.
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa Terdakwa menerima uang hasil dari memanipulasi timbangan yang Terdakwa terima dari Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring secara tunai.
- Bahwa pada saat mentransfer uang hasil dari memanipulasi timbangan kepada Terdakwa Sopir menggunakan metode transaksi BRI Link dan tidak ada yang menggunakan rekening pribadi milik sopir.
- Bahwa pada saat mentransfer uang hasil dari memanipulasi kepada Terdakwa, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menggunakan rekening BNI milik Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dengan nomor rekening: 6013011236030481.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa belum menerima keuntungan dari sdr JAS SUMARKO hasil dari dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dikarenakan biasanya hasil memanipulasi timbangan kernel tersebut sudah di jual oleh supir baru di kirimkan sejumlah uang, tetapi pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sdra JAS SUMARKO belum sempat menjual hasil dari memanipulasi timbangan kernel tersebut dikarenakan mobil pengangkut kernel yang dikendarai sdra JAS SUMARKO tersebut di timbang ulang di PT. Agromuko MM POM dan didapati bahwa ada selisih antara Berat yang tertulis di Nota Timbangan dengan berat yang berada di dalam mobil yang dikendarai sdra JAS SUMARKO tersebut.
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 Terdakwa bekerja di sift 1 yang bekerja dari pukul 07.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa adalah Karyawan dari PT.Agromuko Bunga Tanjung POM berdasarkan PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) no Register 01065 dan Saksi bekerja sebagai Operator Timbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, dan setiap bulannya Saksi menerima Gaji Pokok dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sebesar Rp.2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanipulasi timbangan tersebut dikarenakan jabatan Terdakwa selaku Operator Timbang di PT.Agromuko Bunga Tanjung POM, dan apabila Saksi bukan Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM, Terdakwa tidak bisa melakukan manipulasi timbangan tersebut dikarenakan yang boleh melakukan penimbangan hanya Karyawan yang memiliki kewenangan ataupun jabatan sebagai Operator Timbang.
- Bahwa Terdakwa sengaja melakukan manipulasi timbangan tersebut dikarenakan Saksi tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari memanipulasi timbangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak yang berwenang ataupun kepada pihak PT. Agromuko Bunga Tanjung POM untuk melakukan dugaan tindak pidana Penggelapan Kernel Kelapa Sawit tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya tersebut sudah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Laporan Transaksi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH Periode transaksi Tanggal 18 bulan Maret 2022 sampai Februari 2023 Nomor Rekening 1362685019
2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH
3. 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371 7622 3020 0086.
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A525F/DS berwarna Hitam.
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun Pembuatan 2006 berwarna Silver Metalik dengan Nopol BD 1846 OZ.
6. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.
7. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.
8. Uang Tunai Sejumlah Rp 51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) Lembar, dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1002 (seribu dua) Lembar.

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama CANDRA DEWI Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.
10. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CANDRA DEWI dengan Noomor Rekening 558601027664533.
11. 1 (satu) Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
12. 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
13. 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian satu Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dan tertulis uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di lembar Kwitansi.
14. 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A21s berwarna Hitam.
15. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun pembuatan 2020 berwarna Coklat Hitam dengan Nopol BD 2782 TA.
16. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDI dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
17. 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDI dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
18. Uang Tunai Sejumlah Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu)
19. Surat Perjanjian Kerja Waktu Terbatas Nomor : 01/BT-POM/IX/2015, tanggal 01 September 2015 atas nama KHOIRON HAMYAH.
20. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 81/PK-BTM/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 atas nama KHOIRON HAMYAH.
21. Surat Keterangan Bekerja dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM atas nama CANDRA DEWI.
22. 1 (satu) lembar Cash Payment Voucher.-
23. Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).-

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Uang Tunai sejumlah Rp 16.970.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).
25. Berita Acara Selisih Timbang Nomor 013/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang selisih timbang sejumlah 2.300 Kg.-
26. Berita Acara Penyusutan Timbangan Nomor 016/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang Susut Berat kernel karena penyimpanan selama 14 Hari diatas Truk sejak tanggal 24 Februari 2023 s.d tanggal 09 Maret 2023.
27. 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi dengan Nomor Rangka MHMFM517ABK005094, Nomor Mesin 6D16G87715, dan Nopol BK 8577 XF.
28. Nota Timbangan / Despach Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan Supir a.n JAS SUMARKO dengan NETTO 16.330 Kg.
29. Nota Timbangan / Despach Slip tanggal 09 Maret 2023 Kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan NETTO 18.630 Kg.
30. Surat Memorandum dari Internal Audit Department PT. Agromuko Nomor : 05/IAD-SAR/III/23, tanggal 25 Maret 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa adalah Operator Timbang di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang sudah bekerja selama 7 (tujuh) tahun berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
- Bahwa benar tugas Terdakwa adalah menimbang semua mobil Buah yaitu CPO, Kernel, Buah Kelapa Sawit, dan juga menimbang material material milik PT. Agromuko, dan menjaga kebersihan disekitaran PT. Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mempertanggungjawabkan tugas tersebut kepada KTU PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yaitu Saksi Rahmad Agustin S.E., Als Rahmad Bin Ahli.
- Bahwa benar SOP penimbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung POM:
 - 1) Setelah DO sudah di terima oleh Operator Timbangan, menunggu perintah dari Askep ataupun asisten untuk memasukkan Mobil ke timbangan.
 - 2) Setelah mendapatkan perintah dari Askep ataupun Asisten, Mobil dipersilahkan naik jembatan timbang untuk menimbang TARA mobil

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang langsung di perhatikan dan awasi Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.

3) Setelah melakukan penimbangan TARA diperhatikan lagi TARA yang sudah di daftarkan oleh pihak manajemen apa bila berlebih ataupun kurang hanya di Toleransi 30 Kg (tiga puluh kilogram).

4) Setelah itu mobil masuk ke tempat pemuatan untuk memuat.

5) Setelah mobil berisi muatan dan sudah disegel dari Security SSI dan Analis, mobil langsung naik ke jembatan timbang atas izin dari Askep ataupun asisten, dan pada saat mobil naik di dampingi oleh Security SSI PT. Agromuko Bunga Tanjung POM.-

6) Setelah mobil tersebut di timbang Operator Timbang memberikan Nota Timbang untuk ditandatangani oleh Supir, dan kemudian diambil lagi oleh Operator timbang untuk di Tandatangani oleh KTU dan Manajer.-

7) Setelah Nota Timbang ditandatangani oleh KTU dan Manajer, barulah Nota Timbang tersebut diberikan kembali kepada supir.--

- Bahwa benar karena pekerjaannya tersebut Terdakwa menerima gaji dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM sebesar Rp.2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).;

- Bahwa benar sistem pekerjaan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring tersebut dengan pergantian sift satu minggu sekali, dan sift tersebut ada sift 1 yang bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan sift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Candra Dewi Als Dewi Binti Markis (Alm) yang sedang bertugas bersamaan dalam pertemuan shift 11.00 WIB s.d. 15.00 WIB melakukan penimbangan terhadap mobil truk pengangkut kernel sebagai berikut;

1) Mobil dengan Nomor Polisi BA 9852 AU, supir Saudara Donal Putra dengan hasil timbang muatan kernel 20.990 Kg;

2) Mobil dengan Nomor Polisi BA 8746 BL, supir Saudara Darsono dengan hasil timbang muatan kernel 17.110 Kg;

3) Mobil dengan Nomor Polisi BK 8242 XH, supir Saudara Azqir dengan hasil timbang muatan kernel 16.810 Kg;

4) Mobil dengan Nomor Polisi BK 8577 XF, supir Saudara Jasum Marko hasil timbang muatan kernel 16.330 Kg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 16.07 di simpang PT Agromuko Palm Oil Mill di desa Sumber Sari Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, Saksi Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan Alm sebagai Manager Regional PT.SSI (Security Solusi Indonesia) dan Saksi Ali Hasan Harahap Als Ali Bin Fahri sebagai FC Koordinator Security SSI Central PT. Agromuko melakukan Patroli pemberhentian terhadap 4 (empat) mobil pengangkut Kernel dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemberhentian dilakukan penimbangan ulang terhadap 4 (empat) mobil pengangkut Kernel tersebut di penimbangan PT Agromuko Palm Oil Mill;
- Bahwa benar yang dilakukan pemberhentian dan penimbangan ulang adalah 4 (empat) mobil yang terdiri dari ;
 - 1) mobil BK 8577 XF, Sopir Saudara Jasum Marko dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 27.210 Kg, namun di Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.900 Kg terdapat selisih 2.310 Kg;
 - 2) mobil BK 8242 XH dengan Sopir Saudara Azwir dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 24.840 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.850 Kg'
 - 3) mobil BA 8746 BF dengan Supir Saudara Darsono dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 24.450 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.500 Kg;
 - 4) Mobil BA 9852 AU dengan Supir Saudara Donal Putra dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 28.560 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 28.630 Kg
- Bahwa benar yang melakukan penimbangan ulang terhadap mobil pengangkut kernel tersebut di PT.Agromuko MM POM tersebut adalah Saudari Vince, Saksi Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan Alm dan Saudara Heri Setiawan KTU PT.Agromuko MM POM;
- Bahwa benar batas selisih dari Toleransi berat timbangan oleh jasa angkutan PT.Agromuko yaitu 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- Bahwa benar dikarenakan mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko memiliki selisih berat di luar batas toleransi dengan Surat DO dari PT.Agromuko Bunga Tanjung yaitu 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) oleh karna itu diamankan oleh Saksi Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan dan Saksi Ali Hasan Harahap Als Ali Bin Fahri;

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melakukan penimbangan pada surat DO mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah Petugas Operator Timbangan yang bertugas pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB yaitu Terdakwa, ditandatangani oleh yang mengetahui KTU dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Saudara Rahmad Agustin S.E., Als Rahmad Bin Ahli dan diketahui oleh Askep PT.Agromuko PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom;
- Bahwa benar setelah pengamanan Supir Saudara Jasum Marko, Saksi Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan menghubungi Saksi Darno Susanto Pasaribu Anak dari Tarulian Pasaribu untuk melakukan pemantauan dan pengamanan terhadap operator timbang yang sedang bertugas yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar akibat dari adanya selisih timbangan Mobil Pengangkut Kernel BK 8577 XF Supir Jasum Marko seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) adalah jumlah dan berat buah kernel yang tercatat keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM pada sistem tidak sama dengan jumlah dan berat buah kernel yang memang telah keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM dan diangkut oleh Mobil Pengangkut Kernel BK 8577 XF Supir Jasum Marko;
- Bahwa benar jumlah dan berat buah kernel yang keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM adalah 18.640 Kg (delapan belas ribu enam ratus empat puluh kilogram) namun yang tercatat pada system timbangan dan DO adalah 16.330 Kg (enam belas tiga ratus tiga puluh kilogram) setelah dikurangi oleh berat mobil truk pengangkut kernel;
- Bahwa benar cara supir saudara Jasum Marko membawa buah kernel milik PT Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut dengan cara operator timbangan melakukan rekayasa pengurangan timbangan Mobil supir saudara Jasum Marko;
- Bahwa benar yang bertugas sebagai operator penimbangan pada surat DO mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom tersebut adalah Petugas Operator Timbangan yang bertugas pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 yaitu Terdakwa, ditandatangani oleh yang mengetahui KTU dari PT.Agromuko Bunga Tanjung Saudara Rahmad Agustin S.E., Als Rahmad Bin Ahli dan diketahui oleh Askep PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom;
- Bahwa benar pada hari jum'at tanggal 24 Februari 2023 yang bertugas melakukan penimbangan di PT.Agromuko Bunga Tanjung Pom adalah Saksi

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring masuk bekerja pada shift 1 dari pukul 07.00 Wib s.d 15.00 Wib dan Terdakwa bekerja pada shift 2 dari pukul 11.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib;

- Bahwa benar cara operator penimbangan yaitu Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan penimbangan dengan cara;

- 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menerima pesan *whatsapp* dari Saudara Ujang Air yang mengatakan, "Ada mobil mau masuk ke sana (sambil mengirimkan foto plat mobil, mobil, dan nama supir", dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menjawab "Oke Pak";
- 2) Mobil yang dimaksud oleh Saudara Ujang air yaitu mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko kemudian datang, melakukan pengisian muatan kernel, dan saat Saudara Jasum Marko mengantar Surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengatakan kepada Saudara Jasum Marko, "nanti nimbang mobil yang muatan nya lebih rendah duluan nimbang baru yang berat";
- 3) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan penimbangan dan mencetak nota timbangan mobil BK 8242 XH Supir Saudara Azwir yang berada di depan mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko;
- 4) Setelah nota timbangan diberikan kepada Saudara Azwir, Saudara Azwir naik ke atas mobil, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa menginput Nomor Polisi mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko dan langsung menimbang kembali dengan mengklik tombol *weight* Mobil Saudara Azwir, setelah mobil supir Saudara Azwir keluar dari mesin timbangan, masuk mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko ke mesin timbangan, dan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring (Alm) mengklik "OKE", sehingga penimbangan mobil Supir Jasum Marko tidak dilakukan penginputan, dan yang tertera pada nota DO adalah hasil penimbangan dari mobil Saudara Azwir, maka mobil Supir Jasum Marko yang ternyata muatan lebih berat dari mobil Saudara Azwir tercetak muatan milik saudara Azwir yang lebih ringan;
- 5) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mencatat selisih timbangan muatan yang seharusnya mobil supir jasum marko dan yang tercatat pada nota timbangan;

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memberikan catatan selisih hasil timbangan yaitu 2.310 kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) berupa robekan kertas kepada Supir Jasum Marko;

7) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring kemudian memfoto dan mengirimkan foto catatannya kepada Saudara Ujang Air melalui pesan *whatsapp*;

- Bahwa benar buah kernel seberat 2.310 kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) tersebut kemudian dijual kepada saudara Ujang Air dengan harga Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per 10 kg (sepuluh kilogram);

- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring tidak ada meminta izin kepada PT Agromuko Bunga Tanjung POM untuk melakukan rekayasa pengurangan timbangan buah kernel dan selisihnya dijual kepada pihak lain;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring PT Agromuko Bunga Tanjung POM mengalami kerugian sebesar Rp. 16.970.000,00 (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan penghitungan harga kernel Rp.7.346,40 (tujuh ribu tiga ratus empat puluh enam koma empat rupiah) setiap 1 (satu) kilogram x 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) kilogram;

- Bahwa benar keuntungan rekayasa pengurangan hasil penimbangan sebanyak 2.310 (dua ribu tiga ratus sepuluh) kilogram belum diterima oleh Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring;

- Bahwa benar Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring telah merekayasa pengurangan hasil penimbangan truk pengangkut kernel sejak tahun 2017 dan menjual buah kernel yang tidak tercatat pada sistem dan nota timbangan kepada saudara Ujang Air dengan harga Rp. Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per 10 kg (sepuluh kilogram);

- Bahwa benar mulanya tahun 2017 dilakukan oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, kemudian tahun 2018 Terdakwa ikut turut serta melakukan rekayasa pengurangan hasil penimbangan truk pengangkut kernel karena sama – sama sebagai operator timbang PT Agromuko Bunga Tanjung POM;

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan timbangan truk pengangkut kernel selalu dengan cara Mobil Truk Pengangkut

1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menerima pesan *whatsapp* dari Saudara Ujang Air yang memberikan informasi nomor polisi dan nama supir mobil pengangkut yang akan dilakukan rekayasa pengurangan penimbangan, dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring juga dapat melakukan rekayasa pengurangan penimbangan apabila diminta langsung oleh supir pada saat akan melakukan penimbangan;

Terdakwa melakukan rekayasa pengurangan timbangan apabila Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengatakan, "itu Mobil WIM dibelakang mau nggak?", dan Terdakwa juga dapat melakukan rekayasa pengurangan penimbangan apabila diminta langsung oleh supir pada saat akan melakukan penimbangan;

2) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan penimbangan terhadap mobil yang lebih ringan terlebih dahulu atau yang tidak dilakukan rekayasa pengurangan timbangan;

3) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan penimbangan dan mencetak nota timbangan mobil yang lebih ringan dan berada di depan mobil yang akan dilakukan rekayasa pengurangan timbangan;

4) Setelah nota timbangan diberikan kepada supir, supir naik ke atas mobil kemudian Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menginput Nomor Polisi mobil yang akan direkayasa hasil timbangannya dan langsung menimbang dengan mengklik tombol weight Mobil yang ringan (yang tidak dilakukan rekayasa), setelah mobil keluar dari mesin timbangan, masuk mobil yang akan dilakukan rekayasa hasil timbang ke mesin timbangan, dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengklik "OKE", sehingga hasil penimbangan mobil yang direkayasa hasil timbang tidak dilakukan penginputan, dan yang tertera pada nota DO dan sistem adalah hasil penimbangan dari mobil yang lebih ringan sebelumnya, maka mobil yang dilakukan rekayasa hasil timbang yang ternyata muatannya lebih berat dari mobil sebelumnya tercetak berat muatan milik mobil sebelumnya yang lebih ringan tersebut;

5) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mencatat selisih timbangan muatan yang seharusnya dan yang tercatat pada nota timbangan, kemudian mengirimkan foto catatannya kepada Saudara Ujang

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air melalui pesan *whatsapp* atau memberikan catatan tersebut kepada supir mobil yang direkayasa hasil penimbangannya;

- Bahwa benar apabila truk pengangkut kernel ditimbang pada saat pertemuan shift Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring maka hasil rekayasa penimbangan dibagi 2 (dua), namun apabila truk pengangkut kernel ditimbang pada saat Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring bertugas masing – masing, maka hasil rekayasa pengurangan penimbangan dan penjualan diambil oleh masing – masing operator timbang yang bertugas pada saat itu;
- Bahwa benar untuk rekayasa hasil timbang dari permintaan melalui whatsapp Ujang Air, keuntungannya diterima oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melalui transfer dari saudara Ujang Air ke rekening Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring kemudian dibagi hasil kepada Terdakwa melalui tunai atau transfer;
- Bahwa benar untuk rekayasa hasil timbang dari permintaan langsung melalui supir, keuntungannya diterima secara tunai dan langsung oleh Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring di belakang pintu timbangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah berhubungan secara langsung dengan Saudara Ujang Air;
- Bahwa benar maka peran dari Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring adalah sebagai berikut :
 - 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang terlebih dahulu memulai rekayasa pengurangan penimbangan, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring berhubungan dengan Saudara Ujang Air yang membeli kernel hasil dari rekayasa pengurangan penimbangan, apabila penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring bersama – sama yang melakukan rekayasa pengurangan penimbangan dan salah satu diantaranya menandatangani DO, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang menerima pembayaran hasil dari rekayasa pengurangan penimbangan dari Saudara Ujang Air, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang membagi hasil keuntungan pembayaran rekayasa pengurangan penimbangan dengan cara transfer atau *cash* kepada Terdakwa;
 - 2) Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan penimbangan apabila

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan salah satu diantaranya menandatangani DO;

3) Apabila penimbangan dilakukan tidak pada saat pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, maka masing – masing melakukan rekayasa pengurangan penimbangan secara masing – masing dan keuntungan tidak dibagi hasil;

- Bahwa benar rekening Bank BRI atas nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menerima keuntungan penjualan buah kernel telah tercampur dengan pendapatan gaji dan hasil usaha Terdakwa dan Suami Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak dapat menjumlahkan seluruh keuntungan penjualan buah kernel sejak tahun 2018 karena hasil keuntungan penjualan buah kernel telah tercampur dengan pendapatan gaji dan hasil usaha toko kelontong Terdakwa dan Suami Terdakwa yang kemudian pendapatan hasil keuntungan penjualan buah kernel, pendapatan gaji dan hasil usaha Terdakwa telah Terdakwa gunakan secara bersamaan untuk kebutuhan sehari – hari dan pembelian Tanah Kaplingan yang berukuran 23 x 15 yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko, Motor Honda Scoopy, perhiasan namun Terdakwa jual seharga Rp.19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Candra Dewi als Dewi Binti Markis (alm) yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa tindak pidana “Penggelapan” unsur-unsurnya adalah : “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dalam hal ini dikaitkan dengan perbuatan memiliki “dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”. Kehendak tersebut timbul dari seseorang yang disebut dalam unsur pertama “barangsiapa” dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya suatu kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan “memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang



lain” haruslah dilihat dari seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat untuk dapat membuktikan adanya “kesengajaan” dalam diri Terdakwa haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ada atau tidaknya perbuatan Terdakwa “memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad dan sudah menjadi Yurisprudensi, pengertian memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, seseorang dipandang melakukan perbuatan memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum menurut pendapat Majelis Hakim adalah perbuatan mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dilakukan dengan suatu kehendak (sikap batin) dan tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri dengan tanpa hak dan/atau izin orang yang memiliki barang tersebut atau bertentangan dengan undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuatu barang artinya setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan serta memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain mengenai barang sesuatu yang diambil tersebut haruslah ada pemiliknya dan jelas siapa pemiliknya, apakah seluruhnya milik Terdakwa atau seluruhnya milik orang lain atau merupakan milik bersama antara Terdakwa bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, dengan demikian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;



Menimbang, bahwa Pasal 374 KUHP dinamakan “Penggelapan dengan pemberatan” dan pemberatan-pemberatan itu adalah :

1. Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya, misalnya majikan dan buruh;
2. Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya;
3. Karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum bahwa dahulu Terdakwa bekerja sebagai karyawan pada PT. Agromuko Bunga Tanjung POM yang mana Terdakwa bekerja sebagai Operator Timbang selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan diberi upah sebesar Rp. 2.925.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa mempertanggung jawabkan pekerjaan Terdakwa tersebut kepada Saksi Rahmad Agustin S.E., Als Rahmad Bin Ahli;

Menimbang, bahwa perusahaan PT Agromuko Bunga Tanjung POM tersebut bergerak di bidang usaha pengolahan Buah Kelapa sawit (TBS) menjadi bahan mentah berbentuk minyak CPO dan kernel (Inti buah sawit);

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) karyawan sebagai Operator Timbang yaitu Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang ditugaskan pada masing – masing shift 1 yang bekerja dari jam 07.00 Wib s.d 15.00 Wib, shift 2 yang bekerja dari pukul 11.00 Wib s.d pukul 21.00 Wib, dan pertemuan shift pada pukul 11.00 WIB s.d. 15.00 WIB keduanya bertugas secara bersama – sama;

Menimbang, bahwa operator timbang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu menimbang semua mobil truk yang membawa CPO, Kernel, Buah Kelapa Sawit, dan juga menimbang material material milik PT. Agromuko;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, sekira pukul 14.00 WIB s.d. 14.30 WIB, Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang sedang bertugas bersamaan dalam pertemuan shift 11.00 WIB s.d. 15.00 WIB melakukan penimbangan terhadap mobil truk pengangkut kernel sebagai berikut;

- 1) Mobil dengan Nomor Polisi BA 9852 AU, supir Saudara Donal Putra dengan hasil timbang muatan kernel 20.990 Kg;
- 2) Mobil dengan Nomor Polisi BA 8746 BL, supir Saudara Darsono dengan hasil timbang muatan kernel 17.110 Kg;
- 3) Mobil dengan Nomor Polisi BK 8242 XH, supir Saudara Azqir dengan hasil timbang muatan kernel 16.810 Kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Mobil dengan Nomor Polisi BK 8577 XF, supir Saudara Jasum Marko hasil timbang muatan kernel 16.330 Kg.

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.07 di simpang PT Agromuko Palm Oil Mill di desa Sumber Sari Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, Saksi Sugeng Wahyu Wibowo Als Sugeng Bin Sisdilan Alm sebagai Manager Regional PT.SSI (Security Solusi Indonesia) dan Saksi Ali Hasan Harahap Als Ali Bin Fahri sebagai FC Koordinator Security SSI Central PT. Agromuko melakukan Patroli pemberhentian dan penimbangan ulang terhadap 4 (empat) mobil pengangkut Kernel dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM, dengan hasil penimbangan (sebelum dikurangi berat mobil truk) sebagai berikut;

- 1) mobil BK 8577 XF, Sopir Saudara Jasum Marko dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 27.210 Kg, namun di Surat DO dari hasil penimbangan di PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.900 Kg terdapat selisih 2.310 Kg;
- 2) mobil BK 8242 XH dengan Sopir Saudara Azwir dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 24.840 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.850 Kg'
- 3) mobil BA 8746 BF dengan Supir Saudara Darsono dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 24.450 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 24.500 Kg;
- 4) Mobil BA 9852 AU dengan Supir Saudara Donal Putra dengan hasil patroli penimbangan memiliki berat 28.560 Kg selisih toleransi dengan Surat DO dari PT. Agromuko Bunga Tanjung Pom tertulis 28.630 Kg

Menimbang, bahwa akibat dari adanya selisih timbangan Mobil Pengangkut Kernel BK 8577 XF Supir Jasum Marko seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) adalah jumlah dan berat buah kernel yang tercatat keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM pada sistem tidak sama dengan jumlah dan berat buah kernel yang memang telah keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM dan diangkut oleh Mobil Pengangkut Kernel BK 8577 XF Supir Jasum Marko;

Menimbang, bahwa Mobil Supir Saudara Jasum Marko dapat membawa muatan kernel lebih banyak daripada yang tertera di dalam Surat DO adalah dengan cara dilakukan rekayasa pengurangan penimbangan oleh petugas operator timbang di PT Agromuko Bunga Tanjung POM;

Menimbang, bahwa yang bertugas sebagai operator timbangan pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan

Halaman 86 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB adalah Terdakwa dan yang menandatangani Surat DO terhadap mobil BK 8577 XF, Sopir Saudara Jasum Marko adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan penimbangan dengan cara;

- 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menerima pesan *whatsapp* dari Saudara Ujang Air yang mengatakan, "Ada mobil mau masuk ke sana (sambil mengirimkan foto plat mobil, mobil, dan nama supir", dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menjawab "Oke Pak";
- 2) Mobil yang dimaksud oleh Saudara Ujang air yaitu mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko kemudian datang, melakukan pengisian muatan kernel, dan saat Saudara Jasum Marko mengantar Surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengatakan kepada Saudara Jasum Marko, "nanti nimbang mobil yang muatan nya lebih rendah duluan nimbang baru yang berat";
- 3) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa melakukan penimbangan dan mencetak nota timbangan mobil BK 8242 XH Supir Saudara Azwir yang berada di depan mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko;
- 4) Setelah nota timbangan diberikan kepada Saudara Azwir, Saudara Azwir naik ke atas mobil, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa menginput Nomor Polisi mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko dan langsung menimbang kembali dengan mengklik tombol weight Mobil Saudara Azwir, setelah mobil supir Saudara Azwir keluar dari mesin timbangan, masuk mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko ke mesin timbangan, dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa mengklik "OKE", sehingga penimbangan mobil Supir Jasum Marko tidak dilakukan penginputan, dan yang tertera pada nota DO adalah hasil penimbangan dari mobil Saudara Azwir, maka mobil Supir Jasum Marko yang ternyata muatan lebih berat dari mobil Saudara Azwir tercetak muatan milik saudara Azwir yang lebih ringan;
- 5) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa mencatat selisih timbangan muatan yang seharusnya mobil supir jasum marko dan yang tercatat pada nota timbangan;
- 6) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa memberikan catatan selisih hasil timbangan yaitu 2.310 kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) berupa robekan kertas kepada Supir Jasum Marko;

Halaman 87 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring kemudian memfoto dan mengirimkan foto catatannya kepada Saudara Ujang Air melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa yang terjadi akibat rekayasa pengurangan penimbangan oleh Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring tersebut adalah beban yang ditimbang menjadi lebih ringan daripada muatan kernel yang dibawa keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill oleh supir pengangkut, misalnya Kernel yang beratnya 27.210 kg (dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh kilogram) keluar dari PT Agromuko Bunga Tanjung POM namun setelah dilakukan rekayasa penimbangan dengan cara menginput hasil penimbangan mobil muatan yang lebih ringan yaitu misalnya 24.900 Kg (dua puluh empat ribu Sembilan ratus kilogram), dan mobil truk pengangkut yang membawa kernel berat 27.210 kg (dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh kilogram) tersebut tidak dilakukan penimbangan dan penginputan, maka terdapat selisih 2.310 kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) yang tidak tercatat dan terhitung (yang tidak terhitung oleh mesin timbang itulah yang di gelapkan), dan selisih berat kernel yang tidak terhitung dan tercatat oleh mesin timbangan PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill tersebut dibawa oleh supir pengangkut;

Menimbang, bahwa dengan demikian selisih berat kernel yang tidak terhitung dan tercatat oleh mesin timbangan PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill tersebut, atas bantuan penimbangan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dibawa oleh supir pengangkut dan dijual kepada Saudara Ujang Air seolah – olah kernel tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari rekayasa pengurangan timbangan dan penjualan selisih kernel dengan cara sebagai berikut:

- untuk rekayasa hasil timbang dari permintaan melalui whatsapp Ujang Air, keuntungannya diterima oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melalui transfer dari saudara Ujang Air ke rekening Bank Mandiri dan Bank BNI atas nama Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring kemudian dibagi hasil kepada Terdakwa melalui tunai atau transfer;
- untuk rekayasa hasil timbang dari permintaan langsung melalui supir, keuntungannya diterima secara tunai dan langsung oleh Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh keuntungan Terdakwa dari penjualan kernel sejak tahun 2018 tidak dapat dijumlahkan karena hasil keuntungan penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kernel telah tercampur dengan pendapatan gaji dan hasil usaha toko kelontong Terdakwa dan Suami Terdakwa yang kemudian pendapatan hasil keuntungan penjualan buah kernel, pendapatan gaji dan hasil usaha Terdakwa telah Terdakwa gunakan secara bersamaan untuk kebutuhan sehari – hari dan pembelian Tanah Kaplingan yang berukuran 23 x 15 yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko, Motor Honda Scoopy, perhiasan namun Terdakwa jual seharga Rp.19.100.000,00 (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring adalah sebagai berikut :

- 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang terlebih dahulu memulai rekayasa pengurangan penimbangan, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring berhubungan dengan Saudara Ujang Air yang membeli kernel hasil dari rekayasa pengurangan penimbangan, apabila penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring bersama – sama yang melakukan rekayasa pengurangan penimbangan dan salah satu diantaranya menandatangani DO, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang menerima pembayaran hasil dari rekayasa pengurangan penimbangan dari Saudara Ujang Air, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang membagi hasil keuntungan pembayaran rekayasa pengurangan penimbangan dengan cara transfer atau *cash* kepada Terdakwa;
- 2) Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan penimbangan apabila penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan salah satu diantaranya menandatangani DO;
- 3) Apabila penimbangan dilakukan tidak pada saat pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, maka masing – masing melakukan rekayasa pengurangan penimbangan secara masing – masing dan keuntungan tidak dibagi hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dengan sengaja melakukan rekayasa pengurangan timbangan muatan kernel dengan tujuan untuk mendapatkan kernel yang tidak tercatat dan terhitung pada mesin timbangan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Candra Dewi Als Dewi

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Markis jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill seolah – olah kernel adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain”, telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian ditemukan bahwa Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dengan sengaja melakukan rekayasa pengurangan timbangan muatan kernel dengan tujuan untuk mendapatkan kernel yang tidak tercatat dan terhitung pada mesin timbangan dan kemudian Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring jual untuk mendapatkan keuntungan berupa uang tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill seolah – olah kernel adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa rekayasa pengurangan penimbangan muatan kernel PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill dalam mobil BK 8577 XF, Sopir Saudara Jasum Marko dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dengan cara:

- 1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menerima pesan *whatsapp* dari Saudara Ujang Air yang mengatakan, “Ada mobil mau masuk ke sana (sambil mengirimkan foto plat mobil, mobil, dan nama supir”, dan Terdakwa menjawab “Oke Pak”;
- 2) Mobil yang dimaksud oleh Saudara Ujang air yaitu mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko kemudian datang, melakukan pengisian muatan kernel, dan saat Saudara Jasum Marko mengantar Surat Kualitas Kernel dan Surat Segel dari SSI, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudara Jasum Marko, “nanti nimbang mobil yang muatan nya lebih rendah duluan nimbang baru yang berat”;

3) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan penimbangan dan mencetak nota timbangan mobil BK 8242 XH Supir Saudara Azwir yang berada di depan mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko;

4) Setelah nota timbangan diberikan kepada Saudara Azwir, Saudara Azwir naik ke atas mobil, Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring menginput Nomor Polisi mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko dan langsung menimbang kembali dengan mengklik tombol weight Mobil Saudara Azwir, setelah mobil supir Saudara Azwir keluar dari mesin timbangan, masuk mobil BK 8577 XF Supir Jasum Marko ke mesin timbangan, dan Terdakwa dan Saksi Candra Dewi Als Dewi Binti Markis (Alm) mengklik “OKE”, sehingga penimbangan mobil Supir Jasum Marko tidak dilakukan penginputan, dan yang tertera pada nota DO adalah hasil penimbangan dari mobil Saudara Azwir, maka mobil Supir Jasum Marko yang ternyata muatan lebih berat dari mobil Saudara Azwir tercetak muatan milik saudara Azwir yang lebih ringan;

5) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring mencatat selisih timbangan muatan yang seharusnya mobil supir jasum marko dan yang tercatat pada nota timbangan;

6) Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring memberikan catatan selisih hasil timbangan yaitu 2.310 kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram) berupa robekan kertas kepada Supir Jasum Marko;

7) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring kemudian memfoto dan mengirimkan foto catatannya kepada Saudara Ujang Air melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring adalah sebagai berikut :

1) Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang terlebih dahulu memulai rekayasa pengurangan penimbangan, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring berhubungan dengan Saudara Ujang Air yang membeli kernel hasil dari rekayasa pengurangan penimbangan, apabila penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring bersama – sama yang melakukan rekayasa pengurangan penimbangan dan salah satu diantaranya menandatangani DO, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang menerima pembayaran hasil dari

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



rekayasa pengurangan penimbangan dari Saudara Ujang Air, Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring yang membagi hasil keuntungan pembayaran rekayasa pengurangan penimbangan dengan cara transfer atau *cash* kepada Terdakwa;

2) Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring melakukan rekayasa pengurangan penimbangan apabila penimbangan dilakukan pada pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan salah satu diantaranya menandatangani DO;

3) Apabila penimbangan dilakukan tidak pada saat pertemuan shift antara Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, maka masing – masing melakukan rekayasa pengurangan penimbangan secara masing – masing dan keuntungan tidak dibagi hasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian peran dan perbuatan Terdakwa telah masuk ke dalam kategori turut serta melakukan (*medepleger*) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mereka yang turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya dengan memperhatikan seluruh aspek dari perkara ini dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Laporan Transaksi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH Periode transaksi Tanggal 18 bulan Maret 2022 sampai Februari 2023 Nomor Rekening 1362685019;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH
- 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371 7622 3020 0086.
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun Pembuatan 2006 berwarna Silver Metalik dengan Nopol BD 1846 OZ.
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.

Halaman 93 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp 51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) Lembar, dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1002 (seribu dua) Lembar.

Yang telah disita dari Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan sebagian merupakan hasil dari kejahatan namun telah bercampur dengan harta pribadi milik Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai – nilai keadilan, dan kepastian hukum antara perbuatan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama CANDRA DEWI Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CANDRA DEWI dengan Nomor Rekening 558601027664533.
- 1 (satu) Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian satu Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Terawang Jaya Kab. Mukomuko dan tertulis uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di lembar Kwitansi.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A21s berwarna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun pembuatan 2020 berwarna Coklat Hitam dengan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Sejumlah Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu);

Yang telah disita dari Terdakwa dan sebagian merupakan hasil dari kejahatan namun telah bercampur dengan harta pribadi milik Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan mempertimbangkan nilai – nilai keadilan, dan kepastian hukum antara perbuatan Terdakwa dan Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A525F/DS berwarna Hitam yang telah disita dari Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).-
- Uang Tunai sejumlah Rp 16.970.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).

Yang telah disita dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada korban yaitu PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi dengan Nomor Rangka MHMF517ABK005094, Nomor Mesin 6D16G87715, dan Nopol BK 8577 XF yang telah disita dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Kerja Waktu Terbatas Nomor : 01/BT-POM/IX/2015, tanggal 01 September 2015 atas nama KHOIRON HAMYAH.
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 81/PK-BTM/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 atas nama KHOIRON HAMYAH.
- Surat Keterangan Bekerja dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM atas nama CANDRA DEWI.
- 1 (satu) lembar Cash Payment Voucher.

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Selisih Timbang Nomor 013/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang selisih timbang sejumlah 2.300 Kg.-
- Bertia Acara Penyusutan Timbangan Nomor 016/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang Susut Berat kernel karena penyimpanan selama 14 Hari diatas Truk sejak tanggal 24 Februari 2023 s.d tanggal 09 Maret 2023.
- Nota Timbangan / Despachth Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan Supir a.n JAS SUMARKO dengan NETTO 16.330 Kg.
- Nota Timbangan / Despachth Slip tanggal 09 Maret 2023 Kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan NETTO 18.630 Kg.
- Surat Memorandum dari Internal Audit Department PT. Agromuko Nomor : 05/IAD-SAR/III/23, tanggal 25 Maret 2023

Yang telah disita dari PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memiliki Suami disabilitas;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Candra Dewi als Dewi Binti Markis (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dilakukan oleh yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Candra Dewi als Dewi Binti Markis (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Laporan Transaksi Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH Periode transaksi Tanggal 18 bulan Maret 2022 sampai Februari 2023 Nomor Rekening 1362685019;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening 1362685019 atas nama KHOIRON HAMYAH
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM Bank Negara Indonesia (BNI) dengan nomor kartu 5371 7622 3020 0086.
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza 1300 Tahun Pembuatan 2006 berwarna Silver Metalik dengan Nopol BD 1846 OZ.
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Toyota Avanza 1300 atas nama WARSITO, S.SOS dengan Nomor Rangka MHFFMRGK36K090746, Nomor Mesin DB31444 dan Nopol BD 1846 OZ.
 - Uang Tunai Sejumlah Rp 51.400.000,- (lima puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp.100.000,-

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) Lembar, dan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1002 (seribu dua) Lembar.

Dikembalikan kepada Saksi Khoiron Hamyah Als Erun Bin Saring;

- Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening 558601027664533 atas nama CANDRA DEWI Periode Transaksi bulan Juni 2020 sampai Februari 2023.
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) atas nama CANDRA DEWI dengan Noomor Rekening 558601027664533.
- 1 (satu) Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembelian satu Kapling Tanah yang berukuran 23 M x 15 M yang berada di Desa Brangan Mulya Kec. Teramang Jaya Kab. Mukomuko dan tertulis uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) di lembar Kwitansi.
- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy A21s berwarna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Tahun pembuatan 2020 berwarna Coklat Hitam dengan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Honda Scoopy atas nama ADNAN HAMDY dengan Nomor Rangka MH1JM3139LK340639, Nomor Mesin JM31E3332654 dan Nopol BD 2782 TA.
- Uang Tunai Sejumlah Rp 19.100.000,- (Sembilan belas juta seratus ribu rupiah) dengan rincian Pecahan Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 191 (seratus Sembilan puluh satu);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A525F/DS berwarna Hitam.

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).-
- Uang Tunai sejumlah Rp 16.970.000,- (enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagai barang bukti pengganti Kernel Kelapa Sawit seberat 2.310 Kg (dua ribu tiga ratus sepuluh kilogram).

Dikembalikan kepada PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Mitsubishi dengan Nomor Rangka MHMFM517ABK005094, Nomor Mesin 6D16G87715, dan Nopol BK 8577 XF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui PT Agromuko Bunga Tanjung Palm Oil Mill;

- Surat Perjanjian Kerja Waktu Terbatas Nomor : 01/BT-POM/IX/2015, tanggal 01 September 2015 atas nama KHOIRON HAMYAH.
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 81/PK-BTM/X/2016, tanggal 01 Oktober 2016 atas nama KHOIRON HAMYAH.
- Surat Keterangan Bekerja dari PT. Agromuko Bunga Tanjung POM atas nama CANDRA DEWI.
- 1 (satu) lembar Cash Payment Voucher.
- Berita Acara Selisih Timbang Nomor 013/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang selisih timbang sejumlah 2.300 Kg.-
- Bertia Acara Penyusutan Timbangan Nomor 016/BTPOM/III/2023, tanggal 09 Maret 2023, tentang Susut Berat kernel karena penyimpanan selama 14 Hari diatas Truk sejak tanggal 24 Februari 2023 s.d tanggal 09 Maret 2023.
- Nota Timbangan / Despach Slip SP No: 15/02/BT-PK/2023, tanggal 24 Februari 2023 kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan Supir a.n JAS SUMARKO dengan NETTO 16.330 Kg.
- Nota Timbangan / Despach Slip tanggal 09 Maret 2023 Kendaraan dengan Nopol BK 8577 XF dan NETTO 18.630 Kg.
- Surat Memorandum dari Internal Audit Department PT. Agromuko Nomor : 05/IAD-SAR/III/23, tanggal 25 Maret 2023.

Dilampirkan dalam berkas perkara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2014 oleh kami, Vidya Triananda, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuniza Rahma Pertiwi, S.H , Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PERIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuniza Rahma Pertiwi, S.H

Vidya Triananda, S.H.,M.H.

Marlia Tety Gustyawati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 13/Pid.B/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100